

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BREBES  
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
DESA WISATA DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERSPEKTIF  
*SIYASAH MALIYAH*  
(Studi Kasus di Desa Wisata Cipanas Buaran Pangebatan  
Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
MUH RIZA JAMI RIZKI  
NIM.1717303090**

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muh Riza Jami Rizki  
NIM : 1717303090  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul Implementasi Perda Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Prespektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi Kasus Desa Wisata Cipanas Buaran Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 02 April 2024  
Saya yang menyatakan,



Muh Riza Jami Rizki  
NIM. 1717303090


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Perda Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perspektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi Kasus di Desa Wisata Cipanas Buaran Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)**

Yang disusun oleh **Muh Riza Jami Rizki** (NIM. 1717303090) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Mth. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Agus Setiawan, M.H.  
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III

  
Fatni Erlina, M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

26 April 2024



Dehan Fakultas Syari'ah  
Dr.  S.Ag. M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muh Riza Jami Rizki

Lampiran :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Melakukan Bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muh Riza Jami Rizki  
NIM : 1717303090  
Jenjang : S-1  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Implementasi Perda Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian MAsyarakat Prespektif *Siyāsah Māliyah* (Studi Kasus Desa Wisata Cipanas Buaran Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Fatni Erlina S.H.I., M.H.

NIP. 1987101420190302009

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BREBES  
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
DESA WISATA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH*  
(Studi Kasus di Desa Wisata Cipanas Buaran Pangebatan Kecamatan  
Bantarkawung Kabupaten Brebes)**

**ABSTRAK**

**Muh Riza Jami Rizki  
NIM. 1717303090**

**Program Studi Hukum Tata Negara,  
Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Desa wisata cipanas buaran sebagai wisata yang bisa membantu untuk pengembangan perekonomian masyarakat setempat, seperti masyarakat bisa membuka usaha warung jajan ataupun makanan dan minuman. Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang desa wisata dalam BAB VII Pasal 28 dalam menjalankan desa wisata tersebut diantaranya, mengenai pengunjung memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, kenyamanan dan keamanan. Terkait dengan hak yang harus di dapatkan maka dari itu, itu berkaitan dengan pengelolaan fasilitas dan prasarana di Desa Wisata Cipanas Buaran yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan Perda tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode yang digunakan dalam wawancara yaitu *purposive sampling*. Data primer yang digunakan yaitu Perda Brebes No 11 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Data sekundernya yaitu buku-buku, jurnal, internet, artikel dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan desa wisata sesuai Perda Brebes No 11 Tahun 2021 tentang Desa Wisata sehingga pemberdayaan dan pengembangan fasilitas desa wisata cipanas buaran tersebut menjadi terhambat. Apabila fasilitas dan sarana prasarana dapat dikembangkan lebih baik, maka hal tersebut juga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung. *Kedua*, perspektif *Siyāsah Māliyah* pengelolaan desa wisata Cipanas Buaran di Desa Pangebatan Dukuh Buaran masih hanya beberapa orang saja yang terlibat dalam desa wisata, maka itu tidak sesuai dengan apa yang diterapkan dalam *Siyāsah Māliyah* yang lebih mementingkan, kesejahteraan masyarakat yang diutamakan dan kepentingan pribadi, kelompok dikesampingkan

**Kata Kunci:** Desa Wisata, *Siyāsah Māliyah*

## MOTTO

“Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan”

(Walt Disney)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini saya dedikasikan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Muksin dan Ibu Rodyah yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan perhatian yang tiada henti, selalu memberikan dukungan baik moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Adik saya Fidyah Inka Devana serta keluarga besar Bani Kaslam yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya selama ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at-Nya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Perda Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Prespektif *Siyāsah Māliyah* (Studi Kasus Desa Wisata Cipanas Buaran Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum.,M.pd Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wilan Humaidi, M.H. selaku Kepala Jurusan HTN & HES Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., pembimbing, terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah;
9. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto;
10. Kepada orang tua penulis yang tercinta Ibu Turah dan Bapak Icksan Susanto, yang selalu memberikan yang terbaiknya untuk saya, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
11. Kepada adik penulis, Fidyah Indka Devana yang selalu memberi dukungan dan doa;
12. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto, Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya yang telah menjadi guru sekaligus orang tua selama saya menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren darul Falah Purwokerto;
13. Keluarga HTN B 2017, Keluarga HTN Angkatan 2017, teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto;
14. Teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto;

15. Pengelola Desa Wisata pemandian air panas (cipanas Buaran), Dukuh  
Buaran Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes.

Purwokerto, 02 April 2024  
Penulis,



Muh Riza Jami Rizki  
NIM. 1717303090



## DAFTAR SINGKATAN

PERDA	: Peraturan Daerah
UU	: Undang-Undang
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMA KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	16
E. Kajian Pustaka .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN <i>SIYĀSAH MĀLIYAH</i></b> .....	<b>24</b>
<b>A. Konsep Umum Pemerintah Daerah</b> .....	<b>24</b>

1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	25
2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah .....	27
3. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	30
<b>B. Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Desa Wisata .....	3
2. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata.....	35
<b>C. Konsep <i>Siyāṣah Māliyah</i> .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian <i>Siyāṣah Māliyah</i> .....	41
2. Dasar Hukum <i>Siyāṣah Māliyah</i> .....	42
3. Ruang Lingkup <i>Siyāṣah Māliyah</i> .....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Metode Penelitian.....	55
B. Jenis Penelitian .....	55
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	55
D. Pendekatan Penelitian .....	56
E. Metode Pengumpulan Data .....	56
F. Metode Analisis Data .....	57
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PRESPEKTIF <i>SIYĀSAH MĀLIYAH</i> ..</b>	
A. Deskripsi Umum Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebis .....	59
1. Profil Pemerintah Desa Pangebatan .....	59

2. Desa Wisata Cipanas Buaran Pangebatan .....	61
B. Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Perda Nomor 11 Tentang Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Setempat .....	65
C. Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Pemandian Air Panas (Cipanas Buaran) Dukuh Buaran Desa Pangebatan Perda No 11 Tahun 2021 dalam Perspektif <i>Siyāṣah Māliyah</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	84
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 2** Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3** Daftar Riwayat Hidup



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

(Ketentuan dalam kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia tidak berlaku atau tidak digunakan, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya, contoh yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia: *zakat*, *siyasah*, *mujtahid* dan sebagainya.

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vocal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa arab dilambangkan berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

-- ---	Fathah	Ditulis	A
-- ---	Kasrah	Ditulis	I
-- ---	Damah	Ditulis	U

## 2. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	س ياس ة	Ditulis	<i>Siyāsah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	غن ي مة	Ditulis	<i>Ghanīmah</i>
	س ب ي	Ditulis	<i>Sabiy</i>
3.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	خ و م س	Ditulis	<i>Ḳhumus</i>

## 3. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	Wahbah al-Zuḥaylī

## C. Ta' Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

تجارة	Ditulis	<i>Tijārah</i>
الزكاة	Ditulis	<i>Al-zakāh</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
غنيمه	Ditulis	<i>Ghanīmah</i>
مالية	Ditulis	<i>Māliyah</i>

## D. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab lambangnya yaitu dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu ada dua yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الغنائم	Ditulis	<i>al-ghanā'im</i>
الموات	Ditulis	<i>al-mawāt</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, sesuai dengan aturan di atas, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu dengan diganti huruf yang sama.

التجارة	Ditulis	<i>al-tijārah</i>
---------	---------	-------------------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara berbentuk kepulauan yang sangat besar, yang di dalamnya dihuni oleh berbagai macam ras, suku, dan etnis yang beragam. Setiap daerah memiliki keistimewaan tersendiri termasuk alamnya. Hal tersebut dimanfaatkan dalam bidang pariwisata. Indonesia memiliki banyak potensi alam yang dapat menarik wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, sehingga memberikan keuntungan tersendiri. Indonesia memiliki beberapa keuntungan di setiap daerahnya, dengan adanya suatu keindahan alam, kebudayaan local lainnya yang itu menjadi sebuah keuntungan tiap daerah ataupun desa. Karena hal itu juga bisa untuk meningkatkan kesejahteraan manusianya atau masyarakat setempat di daerah atau desa tersebut yang memiliki keindahan alam ataupun kearifan local lainnya yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dengan tidak merusak alamnya tersebut.

Dengan keindahan alam yang di miliki suatu daerah atau desa dan bisa membuat desa tersebut menjadi tempat wisata atau berlibur maka bisa dikatakan bahwa desa tersebut juga sebagai desa wisata yang dalam pengertiannya yaitu suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Desa wisata tersebut bisa dimanfaatkan sebaik

mungkin oleh masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga.<sup>1</sup>

Adapun pengertian lain terkait Desa wisata yaitu pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur- unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung.<sup>2</sup>

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sebagai penggerak dalam bidang pariwisata dan yang bertanggungjawab dalam pengembangan atau pengelolaan dalam bidang pariwisata tersebut. Kepariwisataan juga bertindak untuk meningkatkan potensi dari desa wisata itu sendiri dengan melakukan pengawasan ataupun pembinaan agar menjadi desa wisata yang lebih baik dan bisa menimbulkan daya tarik tersendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 1 ayat 14.

<sup>2</sup> A.J, Muljadi, 2012, Kepariwisataan dan Perjalanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 12.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 1 ayat 12.

Pariwisata dipandang sebagai sektor penting dalam pengembangan ekonomi dunia. Jika sektor pariwisata berkembang atau mundur maka akan banyak negara yang terpengaruh secara ekonomi. 1 Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang sifatnya sementara, dilakukan secara suka rela tanpa paksaan untuk menikmati objek dan atraksi wisata. Dalam perkembangan pariwisata maka akan menjadi salah satu sumber pendapatan Negara.<sup>4</sup>

Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang desa wisata. Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan suatu wisata yaitu berbentuk desa wisata tentu adanya pelaku usaha didalamnya yaitu rakyat atau masyarakat. Rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berdirinya suatu negara. Sebuah negara yang telah berdiri mempunyai keharusan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, begitu juga dengan Indonesia. Pernyataan tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4 “yang melindungi segenap Bangsa

---

<sup>4</sup> I Gede Pitana, 2011, Pengantar Ilmu Pariwisata, Andi Publishing, Yogyakarta, hlm 23.

<sup>5</sup> Soetarso Priasukamana, 2011, Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, Jurnal, hlm 38. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3643>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024, pukul 22.20 WIB.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Pusat, melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Apabila hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, maka tingkat perekonomian di setiap daerah tidak akan merata. Daerah yang memiliki fasilitas penunjang seperti sarana prasarana serta sumber daya berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik. Berbeda dengan daerah yang terasing dan tidak memiliki infrastruktur pendukung untuk menunjang kehidupan masyarakat. Keadaan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan serta kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Peran Pemerintah Daerah dibutuhkan untuk memantau keadaan di setiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di berbagai bidang. Desa wisata bisa dikatakan sebagai sebuah karakteristik sebuah desa yang merupakan potensi asli yang dimiliki sebuah desa. Potensi tersebut bisa berupa kekayaan alam, maupun kondisi social dan budaya. Keragaman tersebut tentunya merupakan sesuatu yang belum tentu dimiliki desa lain sehingga menjadikan sebuah Desa mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan adanya sebuah keunikan potensi tersebut maka Pemerintah Desa tersebut menggunakan potensi tersebut menjadi sebuah

kharateristik sebuah Desa yang mampu meningkatkan kualitas Desa tersebut di bidang ekonomi, sosial dan budaya.<sup>6</sup>

Desa Buaran Pangebatan memiliki karakteristik dalam bidang pariwisata yang merupakan salah satu desa wisata di kabupaten brebes. Destinasi wisata Pemandian Cipanas Buaran terletak di Dukuh Tanjung Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes bagian Selatan, Jawa Tengah. Dalam rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Brebes, Cipanas Buaran telah ditetapkan sebagai destinasi wisata dengan arah pelayanan lokal Pemandian Cipanas Buaran, yaitu destinasi wisata populer dengan daya tarik yang luar biasa dan pemandangan alam yang selalu indah serta potensi peningkatan pendapatan daerah adalah salah satu asset pariwisata alam Kabupaten Brebes. Potensi dan daya tarik yang dimiliki destinasi wisata tersebut, yaitu terdapat pemandian air panas, puncak pohon pinus, taman bermain, kolam renang air panas, dan ruang terbuka untuk bersantai lainnya. Adapun fasilitas yang tersedia pada destinasi wisata ini yaitu tempat penginapan, musholla, kamar mandi air panas, area parkir, gajebo, kantin, kantor pengelola (*Tour Information Center/TIC*) dan kios cinderamata. Wisata cipanas Buaran di samping untuk menarik wisatawan juga sebagai salah satu peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Wisata cipanas menjadi sebuah ladang usaha bagi masyarakat khususnya perdagangan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Sehingga hal

---

<sup>6</sup> Moch Yusuf Syaifudin, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata", *Publika*, Vo.10, No.2, Tahun 2022, hlm.21. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44661>, diakses pada tanggal 15 januari 2024, pukul 22.03.

tersebut menjadi dampak yang positif untuk mengurangi kemiskinan di Desa Buaran Pangebatan dengan menambah peluang usaha melalui wisata ciplanas tersebut. Contohnya seperti usaha makanan ataupun pernak pernik tempat wisata. Adanya wisata ciplanas sangat membantu masyarakat dalam menambah pendapatan sehari-hari.

Dalam menciptakan pembangunan ekonomi masyarakat dengan adanya desa wisata ciplanas Buaran tersebut tentu harus diimbangi dengan pembangunan dan pengelolaan fasilitas yang merupakan bagian dari destinasi wisata yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat membuka lapangan pekerjaan, devisa negara, dan menjadi instrumen wisata dari segi daya tarik dan kenyamanannya. Dalam pembangunan fasilitas pariwisata tidak lepas dari dampak dan negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Untuk memerangi efek negatif dan mengembangkan efek positif diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan fisik lingkungan untuk pengembangan fasilitas pariwisata yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan sebaliknya pengelolaan sumber daya yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut supaya menghasilkan manfaat yang sebesar besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Secara umum, sumber daya diartikan sebagai sesuatu yang

dipandang memiliki nilai ekonomi. Demikian juga dapat dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

Pengelolaan dan pengembangan yang baik dapat meningkatkan suatu daya tarik tersendiri terhadap desa wisata tersebut dan bisa mendatangkan wisatawan agar menikmati keindahan dan yang lainnya yang ada di desa wisata tersebut. Pengembangan yang baik pula akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan juga meningkatkan pendapatan desa wisata tersebut ataupun pendapatan masyarakat setempat ataupun UMKM didalamnya. Maka dari itu perlu diadakannya pengelolaan dan pengembangan yang baik. Sementara itu daya tarik wisata dalam Perda Nomor 11 tahun 2021 yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Maka hal tersebut merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan dalam bidang wisata.<sup>7</sup>

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2021 ada beberapa ruang lingkup di dalamnya yang berkaitan dengan desa wisata itu sendiri baik itu penetapan, pembinaan ataupun pengawasan, yang keseluruhan itu berkaitan dengan apa yang dilakukan dengan adanya desa wisata itu sendiri. Ruang lingkup tersebut yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 1 ayat 13.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 5.

1. Penetapan desa wisata;
2. Pengelolaan desa wisata;
3. Pengembangan desa wisata;
4. Promosi desa wisata;
5. Hak, kewajiban, dan larangan;
6. Pembiayaan ;
7. Pembinaan dan pengawasan.

Hal itu yang menjadi landasan dalam menjalankan desa wisata itu sendiri agar tercipta desa wisata yang baik dan diminati oleh banyak orang. Karena jika ruang lingkup itu dijalankan dengan baik seperti pengelolaan, pengembangan, pembiayaan dan pembinaan yang baik maka desa wisata itu menjadi berkembang dan menjadi banyak peminat atau pengunjung. Sehingga pelaku usaha atau UMKM di desa wisata tersebut juga makmur atau sejahtera. Dalam pengelolaan adanya sarana dan prasarana, fasilitas dan keamanan, dan juga adanya suatu pengembangan diantaranya pengembangan infrastruktur, pemasaran desa wisata dan juga kerja sama kemitraan atau juga pengembangan infrastruktur lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>9</sup>

Adanya desa wisata juga memiliki beberapa hak dan kewajiban yang dilakukan seperti dalam Perda Nomor 11 Tahun 2021 dalam BAB VII Pasal 28 dalam menjalankan desa wisata tersebut diantaranya, mengenai pengunjung memiliki hak untuk mendapatkan sikap keramah tamahan dari pengelola dan juga memperoleh perlindungan, kenyamanan dan keamanan.

---

<sup>9</sup>Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 15.

Maka dari itu disini pengelolaan dan pengembangan desa wisata perlu diperhatikan, dan itu untuk menjalankan hak yang harus di dapat oleh pengunjung agar tidak merasa kecewa terhadap pelayanan desa wisata itu sendiri. Untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan seorang pengunjung perlu pengelolaan yang baik diantaranya kenyamanan dan keamanan dikamar mandi atau tempat ganti pakaian dan fasilitas lainnya yang perlu dikelola dengan baik. Hal itu juga yang menjadi tolak ukur pengunjung untuk datang ketempat tersebut dan agar promosi desa wisata itu sendiri menjadi baik.<sup>10</sup>

Desa wisata Cipanas buaran sebagai wisata yang bisa membantu untuk pengembangan perekonomian masyarakat setempat, seperti masyarakat bisa membuka usaha warung jajan ataupun makanan dan minuman. Adapun penghasilan dari warung tersebut selama tahun 2021-2023 ini mengalami penurunan diakibatkan kurangnya pengunjung yang datang. Pengunjung yang berkurang sendiri bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, dari pengelolaannya sendiri ataupun sarana prasarana desa wisata Cipanas buaran itu sendiri.<sup>11</sup>

Namun kenyataanya desa wisata yang berbentuk pemandian air panas atau disebut cipanas buaran masih kurang dalam pengelolaan dan pengembangannya. Seperti dalam pengelolaan kamar mandi, lampu, dan kebersihan tempat tersebut, padahal hal tersebut adalah hak yang harus diperoleh dari pengunjung desa wisata tersebut. Pengelolaannya kurang karena kamar mandi dengan pintu yang tidak tertutup rapat atau bahkan

---

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 28.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Nurjanah Pelaku Usaha di Desa Wisata Cipanas Buaran, Hari Kamis 30 November 2023.

pintunya tidak berfungsi, tempat buang air yang kotor dan tidak nyaman untuk digunakan, lampu yang digunakan sebagai penerangan dikamar mandipun tidak ada. Padahal hal tersebut yang menjadi tolak ukur pemasaran desa wisata tersebut agar ramai dan atau banyak pengunjung yaitu dengan terciptanya rasa nyaman dan aman dari pengunjung itu sendiri. Adapun beberapa pengunjung yang mengatakan bahwa fasilitas utama dari pemandian air cipanas sendiri kurang dalam pengelolaannya, seperti mengatakan bahwa kamar mandi kurang nyaman dan fasilitas lainnya kurang diurus atau diperbaiki.<sup>12</sup>

Pengelolaan desa wisata selain dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sesuai dengan ajaran Islam yang dalam hal ini bisa dipandang melalui *Siyāṣah māliyah* yang dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Siyāṣah māliyah* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi Islam. Politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu, dalam aktivitas ekonomi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Pengunjung Desa Wisata Cipanas Buaran, Hari Jumat 27 Oktober 2023.

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 31.

*Siyāsah māliyah* membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang di ambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam *siyāsah* ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam *siyāsah māliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antar orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar.<sup>14</sup>

Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut Apakah desa wisata yang terdapat di desa Pangebatan ini benar-benar sudah sesuai dengan Perda yang ada sehingga dengan adanya desa wisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan di desa pangebatan?

Berdasarkan fenomena tersebut maka fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata terhadap Peningkatan perekonomian masyarakat di desa pangebatan yang ditinjau berdasarkan *siyāsah māliyah* yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam mengurangi kemiskinan dengan judul “IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PRESPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH*”

---

<sup>14</sup>M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Mangli: CV Pena Salsabila, 2013), hlm. 23.

(studi kasus di Desa Wisata Cipanas Buaran Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)''.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan yang dapat menimbulkan kesalahan pemahaman dalam pengertian istilah dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan menegaskan batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut:

### **1. Implementasi**

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki definisi pelaksanaan atau penerapan sedangkan menurut istilah implementasi yaitu dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi merupakan suatu upaya dalam mewujudkan suatu sistem yang ada, karena jika implementasi tidak ada maka suatu konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi salah satunya yaitu implementasi kebijakan yang sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik. Dalam hal ini menyangkut dalam kebijakan mengenai desa wisata yang didalamnya ada suatu masalah mengenai desa wisata.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 182.

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah atau disingkat Perda memiliki pengertian peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah sendiri memiliki dua macam yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi sendiri merupakan peraturan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi yang disetujui oleh gubernur. Sedangkan peraturan daerah kabupaten/kota, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.<sup>16</sup>

Dalam penelitian penulis peraturan daerah yang dimaksud yaitu peraturan daerah kabupaten/kota yang perda tersebut disetujui dan di tanda tangani oleh bupati. Perda tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Desa Wisata yang itu di setujui oleh Bupati Kabupaten Brebes.

## 3. Pengelolaan Desa Wisata

Desa wisata yaitu pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan

---

<sup>16</sup> Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori", Jurnal Surya Kencana Sakti: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2, Oktober 2017. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article> , diakses tanggal 15 Januari 2024, Pukul 21.55 WIB.

pemanfaatan kemampuan unsur- unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung.<sup>17</sup>

Pengelola desa wisata sendiri memiliki pengertian suatu kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola desa wisata. Lembaga atau kelompok tersebut bisa Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, kelompok masyarakat setempat yang bertujuan untuk mengelola agar terciptanya desa wisata yang maju dan sejahtera bagi masyarakat desa setempat.<sup>18</sup>

Pengelolaan destinasi wisata menurut Richard R Goeldner dan J.R. Brent Ritchie, berpendapat sebagai sebuah proses, aktivitas, dan segala yang muncul dari hubungan antara pemangku kepentingan di bidang tersebut, termasuk wisatawan itu sendiri. Sementara itu, konsep pariwisata, tergantung pada kepada tujuan dan disimpulkan bahwa pariwisata merupakan interaksi banyak orang yang meliputi pemerintah, masyarakat, wisatawan, kelompok organisasi dan kelompok bisnis yang menjadi sebuah sistem dalam kegiatan pembangunan dan memberikan kontribusi pada bagian kebijakan. Pengelolaan destinasi wisata pada konsep pariwisata secara praktik bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata. Konsep ini dianggap sebagai perwujudan

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 1 ayat 14.

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 1 ayat 15.

prinsip tata kelola dalam memecahkan masalah publik yang berhubungan dengan pembangunan kepariwisataan.<sup>19</sup>

4. *Siyāsah Māliyah*

5. Secara etimologi, *Siyāsah Māliyah* atau politik ekonomi Islam adalah suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat pemerintahan yang digunakan dalam sebuah pembangunan ekonomi dan tentunya dengan didasari atau memiliki landasan yaitu syariat-syariat Islam. Dari pengertian tersebut kebijakan itu sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakatnya. *Siyāsah Māliyah* atau politik ekonomi Islam sendiri berisi aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang meliputi tanggung jawab sosial, keseimbangan sosial dan intervensi negara. *Siyāsah Māliyah* sendiri memiliki akar yang menjadi dasar dalam pergerakannya yaitu dengan al-Quran dan al-hadis. Ada dua bidang yang dikaji dalam *Siyāsah Māliyah* yaitu kajian tentang pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam. *Siyāsah Māliyah* atau politik ekonomi Islam di sini lebih mengarah atau memandang pengelolaan desa wisata Cipanas Buaran Pangebatan yang lebih baik atau efisien agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar desa wisata tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nur Inna Alfiah, "Upaya Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sumenep Melalui *Smart City System*", *Journal of governance innovation*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm.32. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/295/183>, diakses tanggal 15 Januari 2024, Pukul 21.39 WIB.

<sup>20</sup> Ardi Susanto, "Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati", diakses 25 Mei 2022, <https://www.slideshare.net/ArdiSusanto3/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati>.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Cipanas Buaran Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Setempat?
6. Bagaimana Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Cipanas Buaran Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Setempat Perspektif *Siyāṣah Māliyah*?

### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan desa wisata berdasarkan perda nomor 11 tentang desa wisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan desa wisata pemandian air panas (cipanas buaran) dukuh buaran desa pangebatan perda no 11 tahun 2021 dalam perspektif *siyāṣah māliyah*.

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sacara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan landasan bagi para peneliti atau mahasiswa Syariah khususnya

mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang desa wisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Cipanas Buaran Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Bisa menambah wawasan tentang pandangan *siyāṣah māliyah* terhadap pengelolaan desa wisata cipanas Buaran Pangebatan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pengelola desa wisata cipanas buaran, pengelolaan desa wisata cipanas buaran agar lebih di optimalkan sesuai yang ada pada perda nomor 11 tahun 2021 tentang desa wisata.
- b. Bagi masyarakat umum, untuk menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang pengelolaan desa wisata.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada karya tulis lain yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang semacam. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai implementasi Perda Nomor 11 tentang desa wisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (studi kasus di desa wisata cipanas Buaran Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes). hingga saat ini yang ada hanya beberapa penelitian yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang yang berbeda, antara lain:

Karya ilmiah skripsi yang disusun oleh Naili Sholihah yang berjudul “Strategi Pengelolaan Desa Wisata dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Batu)” . Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan desa wisata dan setrategi desa wisata dalam mengembngkan bidang kepariwisataan. Persamaan penelitian penulis sekripsi tersebut yaitu menjelaskan tentang pengelolaan desa wisata. Perbedaan penelitian penulis dengan sekripsi tersebut yaitu penulis menggunakan dasar Perda Nomer 11 Tahun 2021 tentang desa wisata sedangkan skripsi tersebut tidak menggunakan daar perda itu.

Karya ilmiah skripsi yang disusun oleh Arlisa Sahrazat Sauqiya yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 Yentang Desa Wisata ( studi di Badan Usaha MIlik Desa Mojopurowetan)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan desa wisata dan setrategi desa wisata dalam mengembangkan bidang kepariwisataan dan pengembangan desa wisata dalam pandangan ekonomi islam. Persamaan penelitian penulis sekripsi tersebut yaitu menjelaskan tentang pengelolaan desa wisata. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu penulis menggunakan dasar Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang desa wisata sedangkan skripsi tersebut tidak menggunakan pandangan ekonomi islam. Perbedaan penelitian penulis dengan sekripsi tersebut terletak pada objek yang diteliti.

Karya ilmiah skripsi yang disusun oleh Nur Azizah yang berjudul “Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Di Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus Pemberdayaan Desa Mantar Sebagai Ikon Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat 2020)”. skripsi ini menjelaskan tentang pengembangan desa wisata. Penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu terkait dengan pembahasan terkait desa wisata dan pembahasan mengenai pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu penulis menggunakan dasar Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang desa wisata sedangkan skripsi tersebut tidak menggunakan perda tersebut. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut terletak pada pengelolaan dan pemberdayaannya.

Karya ilmiah skripsi yang di susun oleh Aqshal Vito Phasya yang berjudul “Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lampung Utara”. Skripsi ini menjelaskan strategi pengembangan destinasi wisata desa dan terkait dengan peraturan yang berbentuk tentang desa wisata. Penelitian penulis skripsi tersebut yaitu terkait dengan desa wisata termasuk pengembangan desa wisata. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu penulis menggunakan dasar Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang desa wisata sedangkan skripsi tersebut tidak menggunakan perda tersebut. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut terletak pada objek yang dikaji.

Karya ilmiah skripsi yang di susun oleh Itah Masitah yang berjudul “Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”. Skripsi ini menjelaskan

pengembangan tentang pengembangan desa wisata. Persamaan penulis skripsi tersebut yaitu terkait dengan desa wisata dan pengembangan desa wisata. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu penulis menggunakan dasar Perda Nomor 11 tahun 2021 tentang desa wisata sedangkan skripsi tersebut tidak menggunakan perda tersebut. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut terletak pada objek yang di kaji.

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi yang sudah ada yaitu terletak pada penyajiannya, dimana penulis mencoba menjelaskan secara yuridis Peraturan Daerah terkait Desa Wisata. Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat, sehingga penelitian ini lebih condong kepada Pengelolaan Desa Wisata Berdasarkan Perda Nomor 11 Tentang Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Setempat.

Tabel. Kajian Pustaka

No.	Nama Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Naili Sholihah yang berjudul “Strategi Pengelolaan Desa Wisata dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli	Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan Desa Wisata.	Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu penulis menggunakan dasar Perda No 11 Tahun 2021 tentang desa wisata sedangkan



	<p>Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus Pemberdayaan Desa Mantar Sebagai Ikon Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat 2020)".</p>		<p>2021 tentang desa wisata sedangkan skripsi tersebut tidak menggunakan perda tersebut. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut terletak pada pengelolaan dan pemberdayaannya.</p>
4	<p>Aqshal Vito Phasya yang berjudul "Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lampung Utara".</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan strategi pengembangan destinasi wisata desa dan terkait dengan peraturan yang berbenturan tentang desa wisata.</p>	<p>Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu penulis menggunakan dasar Perda No 11 Tahun 2021 tentang Desa Wisata.</p>
5	<p>Itah Masitah yang berjudul "Pengembangan Desa Wisata oleh</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan tentang pengembangan Desa Wisata.</p>	<p>Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu penulis menggunakan</p>

	Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”		dasar perda no 11 tahun 2021 tentang Desa Wisata.
--	--	--	---



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN *SIYĀSAH MĀLIYAH*

#### A. Konsep Umum Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar ini membagi Indonesia menjadi provinsi-provinsi, yang pada gilirannya dibagi menjadi kabupaten-kabupaten dan kota-kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang undang.<sup>21</sup>

Dalam perencanaan pembangunan daerah pemerintah mempunyai kewenangan yang sangat strategis yang berkaitan dengan fungsinya selaku pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kemakmuran keamanan keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Sebab proses pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan untuk dilaksanakan di masa depan yang diawali dengan tahapan-tahapan proses penyusunan program yang melibatkan berbagai elemen di dalamnya, hal tersebut bertujuan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada

---

<sup>21</sup> Maria Esterisna Klau, dkk” Pengawasan Kabupaten Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 6, Juni 2023, hal.691. <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/download/633/1155>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

umumnya. Sehingga pemerintahan daerah sangat berpengaruh dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kebijakan tersebut.<sup>22</sup>

### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang artinya pemerintah harus dapat meningkatkan pendapatannya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, kesehatannya, pendidikannya dan lain-lain termasuk rasa aman dan terlindungi dalam lingkungan dimana dia hidup.<sup>23</sup>

Perubahan terakhir tentang peraturan perundang-undangan pemerintah daerah yakni ditetapkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU nomor 32 tahun 2004, tentunya juga akan mengubah sistem dan struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

---

<sup>22</sup> Armando Soares dan Ratih Nurpratiwi,” Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, tahun 2015, hal.231. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/102>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

<sup>23</sup>Lasiman Sugiri,” Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol.5, No.2, tahun 2018, hal.9. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1409>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian tentang pemerintahan daerah menurut pasal 1 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2014 adalah ; "penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945".<sup>25</sup>

Pada dasarnya pengertian tentang pemerintahan daerah dari kedua undang-undang tersebut tidak jauh berbeda, yang pada intinya adalah pemerintahan daerah merupakan, 1). Penyelenggaraan urusan pemerintahan, 2). Diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, 3). Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, 4). Dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI, 5). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan dalam ayat (2) pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

---

<sup>24</sup> Dina Damayanti, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal", *Majalah Ilmiah Inspiratif*, Vol.2, No.2, Januari 2016, hal.3. <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/INSPI/article/view/622>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

<sup>25</sup> Rahyuni raup, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*, (Zanafa Publishing: Yogyakarta, 2018), hal. 356.

<sup>26</sup> Rahyuni raup, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*, hal.357.

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun ayat (3): pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>27</sup>

Menurut Ryaas Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.<sup>28</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah

Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (1), dijelaskan mengenai tugas dari kepala daerah, tugas yang dimaksud yaitu:

---

<sup>27</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian, Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2018), hal.2.

<sup>28</sup> Dina Damayanti, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal", hal. 5.

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. dihapus.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>29</sup>

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

---

<sup>29</sup>Roni Rustandi, "Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1, Juli 2017, hal.41. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

- a. Fungsi Pengaturan, dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.
- b. Fungsi Pelayanan, perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.
- c. Fungsi Pemberdayaan, untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.<sup>30</sup>

### 3. Asas Penyelenggaraan pemerintah daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan sangat mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi yang seluasluasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis

---

<sup>30</sup>Dina Damayanti, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal", hal.7.

globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara,
- c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

---

<sup>31</sup> Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 1, April 2019, hal. 120. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1130/977>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- e. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- i. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- j. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 09, No. 01, Juni 2018, hal.35. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2198/1604>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Pemikiran manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejahteraan. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejahteraan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain lain. Bahwa berdasarkan teori negara hukum negara harus hadir dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya yang merupakan pemberi mandat.<sup>33</sup>

## **B. Penetapan Desa Wisata**

### **1. Pencanangan Desa Wisata**

Pencanangan atau bisa disebut perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan yang mencakup suatu kegiatan atau keputusan-keputusan dan pilihan berbagai *alternative* penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pencanangan atau perencanaan dalam rangka pengembangan sumber daya yang ada, artinya juga pengembangan dalam memanfaatkan daya yang ada di suatu daerah yang potensial. Pencanangan dilakukan dalam rangka pengembangan wisata disuatu daerah, seperti halnya perencanaan dalam

---

<sup>33</sup>Suwari Akhmaddhian, “Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace”, hal.37.

penetapan desa wisata disuatu daerah. Dalam penancangan tersebut juga adanya suatu penetapan atau kebijakan dalam menetapkan suatu daerah menjadi daerah atau desa wisata. Penancangan tersebut bisa dilihat dari potensi alam yang perlu dikembangkan atau potensi wisata bumdes yang perlu ditingkatkan dan kemudian akan ditetapkan sebagai desa wisata.<sup>34</sup>

Pencanangan Desa Wisata dalam pasal 7 penancangan desa wisata dapat di lakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah. Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dalam permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi, Bupati mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:<sup>35</sup>

- a. Data profil wilayah;
- b. Potensi wisata yang akan dikembangkan;
- c. Data pengunjung Desa Wisata;
- d. Kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
- e. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- f. Rencana mitigasi bencana.

---

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i dan Djoko Suandono, *Perencanaan Desa Wisata dengan Pendekatan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*. Jurnal Ruang, Vol 1 Nomor 2, 215, hal 52.

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 7.

## 2. Penilaian Desa Wisata

Penilaian akan diambil dari peningkatan standar kualitas pelayanan homestay dengan melestarikan budaya lokal, setandar kualitas toilet dalam memenuhi sarana dan prasarana kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah. Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
- b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
- c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
- d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

- a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
- b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
- c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
- d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;

- e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
- f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- h. nalisis rencana mitigasi bencana.

### 3. Penetapan Desa Wisata

Bupati menetapkan sebuah Desa atau kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## C. Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata

Sektor pariwisata telah berkembang sedemikian pesatnya dan bahkan menjangkau hingga pedesaan. Wisata yang dilakukan dipedesaan biasanya dikenal dengan wisata pedesaan. Konsep wisata Pedesaan menurut Nulty meliputi pedesaan yang merujuk kepada bentang alam (baik berupa pegunungan, danau/sungai dan hutan), warisan pedesaan (seperti ketradisonalannya, arsitektural, industri khususnya, sejarah, kastil dan desa), aktifitas pedesaan (seperti memancing, berburu dsb) dan kehidupan pedesaan yang meliputi kerajinan tangan, makanan khas, event daerah, dan kesenian daerah. Keempat hal tersebut akan membentuk komunitas wisata pedesaan.<sup>36</sup>

Wisata pedesaan termasuk liburan berbasis pertanian dan termasuk liburan dengan minat khusus, liburan berbasis alam dan ekowisata, berjalan, bersepeda, liburan mendaki dan mengendarai, petualangan,

---

<sup>36</sup>Harne Julianti Tou, dkk “Pengembangan Desa Wisata Yang Berkearifan Lokal Sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan”, *Jurnal REKAYASA*, Vol. 10, No. 02, tahun 2020, hal.95.

pariwisata olahraga dan kesehatan, berburu dan memancing, perjalanan pendidikan, seni, warisan dan rekreasi bersejarah, festival dan acara, wisata makanan dan anggur, pengalaman budaya dan sosial dan di beberapa daerah pariwisata etnis. Sedikit berbeda dengan desa wisata. Dimana kalau pengunjung hanya melakukan kunjungan saja dikatakan sebagai wisata desa. Sedangkan jika pengunjung menginap disebut “Desa Wisata”. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.<sup>37</sup>

#### 4. Pengertian Desa Wisata

Desa Wisata merupakan salah satu konsep dalam pengembangan industri pariwisata pada suatu daerah. Desa wisata diartikan sebagai suatu konsep pengembangan kawasan pedesaan yang menyajikan keaslian dari aspek adat istiadat, sosial budaya, arsitektur tradisional, keseharian, serta struktur tata ruang desa yang ditawarkan dalam komponen pariwisata yang terpadu, yakni antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung. Desa wisata merupakan salah satu contoh implementasi dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memang menjadi agenda global. Komponen pembentuk desa wisata terdiri dari manajemen dan keterlibatan

---

<sup>37</sup>Harne Julianti Tou, dkk “Pengembangan Desa Wisata Yang Berkearifan Lokal Sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan”, hal.96.

masyarakat, edukasi wisatawan, kemitraan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pengolahan pariwisata yang baik pada sebuah daerah dapat menjadi *branding* yang dapat meningkatkan kuantitas pengunjung.<sup>38</sup>

Desa wisata juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik/keunikan fisik lingkungan alam pedesaan maupun yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana, sehingga daya tarik pedesaan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta menumbuhkan aktifitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.<sup>39</sup>

Pengelolaan Desa Wisata Pasal 13 yang berbunyi Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola satu pengelola Desa Wisata. Susunan

---

<sup>38</sup>Ais Tsurayya Mumtaz dan Mila Karmilah, "Digitalisasi Wisata di Desa Wisata", *Jurnal Kajian Ruang*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal.1 <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2502940&val=23909&title=Digitalisasi%20Wisata%20di%20Desa%20Wisata>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>39</sup>Bagus Sudibya, "Wisata Desa dan Desa Wisata", *Jurnal Bappeda Litbang*, Vol. 1, No. 1, April 2018, hal.21-22. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1765617&val=18861&title>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

Pengelola Desa Wisata disesuaikan dengan kebutuhan. Lembaga pengelola desa wisata dapat berupa unit BUM Desa.<sup>40</sup>

Pengelola Desa Wisata tugasnya:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata, antara lain:
  1. kegiatan atraksi wisata;
  2. pendaftaran usaha wisata;
  3. sarana dan prasarana; dan/atau
  4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan kordinasi dengan pemerintah desa, perangkat desa dan perangkat desa provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata;<sup>41</sup>

Komponen pembentuk desa wisata terdiri dari manajemen dan keterlibatan masyarakat, edukasi wisatawan, kemitran, peningkatan pendapatan masyarakat. Terdapat empat prinsip dari pengembangan desa wisata, keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Layak ekonomi (*Economically Feasible*)

---

<sup>40</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 13.

<sup>41</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 14.

Prinsip ini menjelaskan bahwa proses pembangunan desa wisata harus layak secara ekonomi. Pembangunan pariwisata diharapkan dapat dilakukan secara efisien agar memberikan manfaat ekonomi bagi pembangunan suatu wilayah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Berwawasan lingkungan (*Environmentally Feasible*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa proses pembangunan pariwisata diharapkan agar dapat memperhatikan upaya-upaya dalam meningkatkan kelestarian lingkungan dan menghindari dampak negatif yang mengganggu keseimbangan ekologi bahkan menurunkan kualitas lingkungan.

c. Dapat diterima secara sosial (*Socially Accepable*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan pariwisata diharapkan dapat diterima secara sosial dengan memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, dan tentunya tidak merusak tatanan tersebut.

d. Dapat diterapkan secara teknologi (*Teknologically Appropriate*)

Prinsip ini mengemukakan bahwa dalam proses pembangunan pariwisata sebaiknya dilaksanakan secara teknis serta diterapkan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal sehingga masyarakat dapat mengadopsi dengan mudah dan memiliki orientasi jangka panjang.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Ais Tsurayya Mumtaz dan Mila Karmilah, "Digitalisasi Wisata di Desa Wisata", hal.3.

## 5. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata merupakan hal yang penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan desa wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam penggalian potensi dan pelaksanaannya.<sup>43</sup>

Melalui partisipasi yang dilakukan masyarakat secara berkesinambungan maka pengembangan desa wisata dapat berdampak maksimal bagi kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Dengan demikian, perkembangan suatu kawasan wisata tidak lepas dari pengembangan dan penggalian potensi-potensi wisata itu sendiri mulai dari dilevel daerah atau yang paling rendah. Upaya untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pembinaan secara sinergis antara para pelaku usaha pertanian, wisata, dan pemerintah. Hal tersebut membuat para pelaku usaha pertanian dan pariwisata akan dapat merencanakan, menyusun, memprogramkan desa wisata berbasis pada kemampuan masyarakat dan potensi desa. Dalam hal ini

---

<sup>43</sup> Made Heny Urmila Dewi, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali", *Kawistara*, Vol.3, No. 2, 17 Agustus 2013, hal.134. <https://journal.ugm.ac.id/index.php/kawistara/article/download/3976/3251>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

perlu adanya koordinasi antarpihak yang berkepentingan sehingga dengan terjalannya koordinasi antarpihak maka tujuan pengembangan desa wisata agro akan tercapai.<sup>44</sup>

Pengembangan Desa wisata dipandang sebagai salah satu bentuk pengembangan masyarakat (*community development*) untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, serta membentuk kesadaran masyarakat untuk mengolah potensi wisata yang ada sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan obyek wisata. Setiap desa harus didorong untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi wisatanya masing-masing seperti keindahan alam yang dimiliki, keragaman budaya serta tatanan kehidupan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan dan penyadaran masyarakat diperlukan agar mereka dapat menggunakan dan memiliki akses kontrol dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah sangat mendukung terhadap potensi yang akan di dapat dari sektor pariwisata ini, karena pariwisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan sesuai karakteristiknya yang khas pengembangan pariwisata perdesaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa tersebut. Program pengembangan pariwisata diharapkan dapat

---

<sup>44</sup>Neneng Komariah, dkk.,” Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal”, *Jurnal Pariwisata Pesona*, Vo. 03, No. 2, Desember 2018, hal.160. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpp/article/view/2340>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

45

Menurut G.R. Terry, dalam pengelolaan terdapat empat fungsi dasar, antara lain

- a. *Planning* (Perencanaan), sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan termasuk didalamnya strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, anggaran, dan standar yang dibutuhkan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. *Organization* (Pengorganisasian), ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macammacam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.
- c. *Actuating* (Penggerakan), adalah untuk menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi

---

<sup>45</sup> Noor Rochman, "Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Equilibria Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, tahun 2016, hal.62. <https://core.ac.uk/download/pdf/234023915.pdf>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

- d. *Controlling* (Pengawasan), dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikanperbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).<sup>46</sup>

#### D. Konsep *Siyāsah Māliyah*

Kata *as-siyāsah* merupakan kata yang tercipta dari Bahasa Arab asli. Adapun maknanya, di antaranya adalah pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Adapun istilah *as-siyāsah asy-syar'iyah* (politik syar'i), termasuk istilah yang uniterm (terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja), bahkan mengandung banyak signifikansi. Oleh karena itu, lafadz "*as-siyāsah*" telah digunakan pada lebih dari satu makna. Mengkaji konsep negara dalam pandangan Islam yang merupakan bagian dari fiqh siyasah tidak lepas dari kajian terminologi. Kajian yang tak lepas dari unsur ijtihad manusia dalam memahami *siyāsah* Islam. Secara bahasa, makna *siyāsah* (politik) adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dalam Pemikiran politik Islam dikenal istilah *siyāsah syar'iyah*, yaitu "pengaturan

---

<sup>46</sup>Haniva Rohmatul Jannah dan Ida Ayu Suryasih," Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Mas, Ubud", *Jurnal Destinasi Pariwisata*", Vol. 7 No 1, tahun 2019, hal.78. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1586396&val=4936&title=Pengelolaan%20Desa%20Wisata%20Berbasis%20Masyarakat%20di%20Desa%20Mas%20Ubud>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.<sup>47</sup> Ada beberapa konsep siyasah dalam Islam, di antaranya yang akan dibahas yaitu *Siyāsah Māliyah*.

#### 1. Pengertian *Siyāsah Māliyah*

Politik ekonomi Islam (*Siyāsah Māliyah*) adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.<sup>48</sup>

Pengaturan dalam *Siyāsah Māliyah* bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan siyasah māliyah yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam *Siyāsah Māliyah*, negara mengeluarkan kebijakan- kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, supaya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin

---

<sup>47</sup>Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *UIR Law Review*. Vol. 01, No. 02, Oktober 2017, hal.161. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/956>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>48</sup>Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 16.

melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum *Siyāsah Māliyah*

Ada dua rujukan yang menjadi dasar hukum utama dari konsep *Siyāsah Māliyah*, di antaranya:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan utama bagi penetapan hukum dan jika seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian maka harus mencari jawaban penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an. Jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Qur'an maka harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.<sup>50</sup>

Berikut adalah beberapa sumber hukum *Siyāsah Māliyah* yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 2: 261-262.

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”<sup>51</sup>

Jika dihubungkan dengan politik ekonomi, menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh

<sup>49</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Predana Media, 2003), hal. 229.

<sup>50</sup>H. Amir syarifudin, *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), hal. 227.

<sup>51</sup>Qur'an kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=261&to=261>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan antara input dan output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya.

Dan juga terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 262.

“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak mereka bersedih”.<sup>52</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang di nilai mampu untuk merealisasikan prinsip-prinsip di atas. Ayat tersebut juga memberikan pesan supaya kebijakan yang di ambil tersebut tidak berdampak negatif bagi rakyatnya sehingga rakyat tidak takut dan susah dengan kebijakan tersebut.

#### b. Hadis

Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat islam. Beberapa sumber hukum *Siyāsah Māliyah* dalam hadis yaitu:

إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة

---

<sup>52</sup> Kemenag.,

“Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah dengan asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat”. (Hadis Riwayat Bukhari).”

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله

“Abu Hurairah r.a, dia berkata; Rasul saw. Bersabda: “Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” (H.R Al-Bukhari) No. 5528.”

Juga terdapat dalam hadis berikut:

“Dari ‘Aisyah r.a dari Nabi saw bersabda: “Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya” ‘Urwah berkata: Umar r.a menerapkannya dalam kekhalfahannya” (H.R Al-Bukhari) No. 2167.

Kaitan antara hadis dan fiqh *Siyāsah Māliyah* adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadits Nabi Saw.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Putri Rahmi Dahlan, “Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari Siyasah Maliyah (Studi Gampong Leupung Masjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)”, *Skripsi*, tahun 2022, hal.30. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/24504/1/Putri%20Rahmi%20Dahlan>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

c. Kaidah fikih

Politik ekonomi Islam (*Siyāṣah Māliyah*) adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.<sup>54</sup>

Pengaturan dalam *Siyāṣah Māliyah* bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi mafsadat yang di timbulkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maṣlahah*)”<sup>55</sup>

Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan *Siyāṣah Māliyah* yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam *Siyāṣah Māliyah*, negara mengeluarkan kebijakan- kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, supaya

<sup>54</sup>Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 16.

<sup>55</sup>Abū Bakar Al-Ahdalī Al-Yamānī, *Al-Farā'id al-Bahiyyah* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-in, 2017), hlm.27.

kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.<sup>56</sup>

### 3. Ruang Lingkup *Siyāsah Māliyah*

Ruang lingkup *Siyāsah Māliyah* merupakan aspek yang sangat penting dalam pengaturan pendapatan dalam pengeluaran keuangan untuk kepentingan masyarakat. *Siyāsah Māliyah* merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup Fiqih siyāsah māliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari himpitan ekonomi.<sup>57</sup>

Ruang lingkup *Siyāsah Māliyah* merupakan aspek yang sangat penting dalam pengaturan pendapatan dalam pengeluaran keuangan untuk kepentingan masyarakat. Ruang lingkup *Siyāsah*

---

<sup>56</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Predana Media, 2003), hal. 229.

<sup>57</sup> Putri Rahmi Dahlan, "Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari Siyāsah Māliyah (Studi Gampong Leupung Masjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)", *Skripsi*, hal. 31.

*Māliyah* meliputi hal hal yang berkaitan dengan harta, di antaranya:

a. Zakat

Zakat adalah suatu jumlah tetap yang harus dibayarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat adalah salah satu rukun Islam, dan Syariah adalah kewajiban individu bagi mereka yang memiliki kondisi cukup. Sebaliknya, zakat dapat menyucikan manusia dari keserakahan dari kepemilikan yang berlebihan, memelihara kualitas kualitas baik dalam pikiran manusia, dan mengembangkan kekayaan mereka. Zakat mulai berlaku pada tahun kedua Hijriah dan diamanatkan oleh umat Islam. Zakat meliputi zakat uang (sapi, emas dan perak, biji-bijian, buah-buahan, harta dagang), zakat bijih, dan zakat fitra.<sup>58</sup>

b. *Ghanimah*

*Ghanimah* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. *Ghanimah* merupakan hal-hal yang dirampas oleh orang-orang Islam dari tentara kafir; tanah, tawanan perang (lakilaki, perempuan,

---

<sup>58</sup>H.M. Arsyad Almakki, "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab", *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, Vol. 11, No. 24, Juli-Desember 2017, hal.130. <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/14/14>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

anak-anak), dan harta yang dapat dipindah-pindah (kuda, dirham, pedang, dan sebagainya). Harta rampasan tersebut diperoleh dari orang-orang kafir oleh orang-orang Islam didapatkan setelah melalui pertempuran antara tentara Islam dengan tentara kafir. Dalam ekspansi besar-besaran yang dilakukan Umar, sebagai contoh ketika menaklukkan Negeri Syam. Sehingga banyak ghanimah yang didapatkan oleh orang-orang Islam. Inilah yang menjadi persoalan mendasar Umar mengambil kebijakan dalam pembagian *ghanimah*.<sup>59</sup>

c. *Jizyah*

*Jizyah* diwajibkan baik dari segi kemerdekaan, perlindungan harta benda, kehormatan dan agama, sebagai keseimbangan upaya untuk melindungi dan melindungi Ahli Kitab, atau sebagai keseimbangan yang dicapai oleh umat Islam itu sendiri. Ini adalah biaya. Hasbi Ash-Shiddieqy, disebut *Jizya*, adalah pajak yang ditetapkan oleh semua laki-laki non-Islam yang bisa mandiri, sehat, kuat dan berperilaku baik. *Jizyah* diwajibkan baik dari segi kemerdekaan, perlindungan harta benda, kehormatan dan agama, sebagai keseimbangan upaya untuk melindungi dan melindungi Ahli Kitab, atau sebagai keseimbangan yang dicapai oleh umat Islam itu sendiri. Ini adalah biaya. Hasbi Ash-Shiddieqy,

---

<sup>59</sup> Jamaludin Kusnadi, "Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar bin Khattab", *Munich Personal RePEc Archive*, vol.2, no.2, Juni 2018, hal.4. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87572/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

disebut *Jizya*, adalah pajak yang ditetapkan oleh semua laki-laki non-Islam yang bisa mandiri, sehat, kuat dan berperilaku baik.<sup>60</sup>

d. Kharaj

Kharaj atau pajak bumi, adalah sejenis pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki oleh non-Muslim. Secara lebih khusus berarti “pajak yang dibayar untuk kepemilikan tanah sebagai kebalikan dari jizyah. Ketika berlangsung penaklukan besar-besaran, hak milik penduduk asli di daerah 1 yang baru dikuasai dibiarkan tidak terganggu, namun kemudian tanah mereka mulai dikenakan sejumlah pajak. Penduduk asli harus membayar pajak (kharaj) dalam jumlah tertentu untuk panen yang mereka hasilkan kepada bendahara muslimin. Ketentuan ini berlaku tetap meskipun mereka kemudian memeluk islam. Kharaj hanya dikenakan satu tahun sekali, walaupun lahan di tanami dan di panen lebih dari satu kali dalam setahun.”<sup>61</sup>

e. Bait Al-Mal

Al-Qur'an dan hadits Nabi ditentukan langsung dari versi Beit Armal. Saat ini, lokasi Beit Armal sangat penting. Beit Armal adalah lembaga keuangan yang ada pada zaman Nabi.

---

<sup>60</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kenca, 2003), hal. 229-230.

<sup>61</sup>H.M. Arsyad Almakki, “Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab”, *Jurnal Ilmiah Al Qalam*, hal. 135.

Secara khusus, Perbendaharaan mengawasi kekayaan nasional, terutama pendapatan dan administrasi. Rumah uang adalah pihak yang memiliki kewajiban dalam misi khusus untuk mengurus seluruh harta kekayaan yang dimiliki masyarakat baik berupa pemasukan maupun pengeluaran. Bait Al Mal bertujuan untuk membangun negara dan membangun negara ekonomi modern. Harta Bait Al Mal merupakan harta Islam yang wajib ditutupi dengan mengelola dan membelanjakan harta tersebut. Pada masa khalifah untuk masalah yang berkaitan dengan harta umat Islam sangat memperhitungkan hasil dalam menentukan jumlah harta.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup>H.M. Arsyad Almakki, "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab", *Jurnal Ilmiah Al Qalam*, hal. 136.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif yang lebih khususnya dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala gejala atau peristiwa peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>63</sup> Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada responden yang bertempat di Kantor Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

#### **C. Sumber Data Penelitian**

##### **1. Sumber Primer**

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung tanpa perantara pihak lain kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>64</sup> Sumber data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang desa wisata dan Pengelolaan Desa Wisata Cipanas Buaran

---

<sup>63</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

<sup>64</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo, 2018), hlm. 214.

Pangebatan yang didapatkan dari responden secara langsung melalui wawancara secara langsung.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>65</sup>

## D. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau suatu hukum yang dikonsepsikan sebagai patokan dalam berperilaku. Dan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dimana pendekatan tersebut memiliki landasan norma yang ada, atau peraturan perundang-undangan yang ada.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi langsung.<sup>66</sup> Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data data langsung dari pihak pengelola wisata

---

<sup>65</sup>Suteki dan Galang Taufani, hlm. 215.

<sup>66</sup>Suteki dan Galang Taufani, hlm. 226.

cipanas untuk mengetahui secara langsung dalam mengatasi problematika pengelolaan desa wisata Cipanas Buaran di Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam wawancara tersebut, dimana responden di tentukan sesuai dengan tujuan penelitian yang sesuai dengan suatu pengetahuan dalam suatu populasi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data dengan mengambil data dari dokumen, arsip yang tidak ditujukan langsung kepada subyek penelitian.<sup>67</sup> Peneliti meminta data data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait pengelolaan desa wisata dalam mengatasi problematika pengelolaan desa wisata Cipanas Buaran di Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

## 3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diperlukan dalam proses penelitian.<sup>68</sup> Adapaun observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan observasi di Desa Wisata Cipanas Buaran.

## F. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian peneliti mengolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode deduktif yang merupakan

---

<sup>67</sup>Suteki dan Galang Taufani, hlm. 217.

<sup>68</sup>Suteki dan Galang Taufani, hlm. 223.

penalaran yang berangkat dari pemikiran yang bersifat umum atau bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian yang khusus.<sup>69</sup> Sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan penelitian ini mengenai pengelolaan dan pengembangan desa wisata cipanas buaran di Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.



---

<sup>69</sup> Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

## **BAB IV**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG DESA WISATA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PRESPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***

#### **A. Deskripsi Umum Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes**

##### **1. Profil Desa Wisata Cipanas Buaran Pangebatan**

Wisata Pemandian Air Panas Cipanas Buaran di Bantarkawung Brebes Jawa Tengah adalah salah satu tempat wisata yang berada di desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Negara Indonesia. Wisata Pemandian Air Panas Cipanas Buaran di Bantarkawung Brebes Jawa Tengah adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah seperti perbukitan dan juga banyak pepohonan pinus yang sejuk dan lain-lain. Hal itu bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Wisata Pemandian Air Panas Cipanas Buaran di Bantarkawung Brebes Jawa Tengah memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi.

Lokasi Desa Wisata Cipanas Buaran ketika dari arah Alun-alun Brebes ambil Jl. Slamet ke Jl. Gajah Mada/Jl. Pangeran Diponegoro/Jl. Raya Pantura sejauh 200 m kemudian mengemudi dari Jl. Ronggowarsito dan Jl. Raya Jagalempeni ke Rengaspendawa sejauh 12,3 km. Ambil Jl. Raya Kedungbokor ke Alternatif Cirebon-/Jl. Ketanggungan - Margasari/Jl.

Pejagan - Bumiayu di Poncol Utara sejauh 7,5 km. Tetap di Jl. Ketanggungan - Margasari/Jl. Pejagan - Bumiayu. Ambil Jl. Raya Tegal - Purwokerto ke Jl. Cipanas Buaran di Buaran sejauh 45 km kemudian dari Jl. Cipanas Buaran mengemudi ke Jl. Cipanas Buaran Bantarkawung sejauh 1,7 km.<sup>70</sup>

Desa Buaran Pangebatan memiliki karakteristik dalam bidang pariwisata yang merupakan salah satu desa wisata di kabupaten brebes. Destinasi wisata Pemandian Cipanas Buaran terletak di Dukuh Tanjung Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes bagian Selatan, Jawa Tengah. Dalam rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Brebes, Cipanas Buaran telah ditetapkan sebagai destinasi wisata dengan arah pelayanan lokal Pemandian Cipanas Buaran, yaitu destinasi wisata populer dengan daya tarik yang luar biasa dan pemandangan alam yang selalu indah serta potensi peningkatan pendapatan daerah adalah salah satu asset pariwisata alam Kabupaten Brebes. Potensi dan daya tarik yang dimiliki destinasi wisata tersebut, yaitu terdapat pemandian air panas, puncak pohon pinus, taman bermain, kolam renang air panas, dan ruang terbuka untuk bersantai lainnya. Adapun fasilitas yang tersedia pada destinasi wisata ini yaitu tempat penginapan, musholla, kamar mandi air panas, area parkir, gajebo, kantin, kantor pengelola (*Tour Information Center/TIC*) dan kios cinderamata. Wisata cipanas Buaran di samping untuk menarik wisatawan juga sebagai salah satu peluang bagi masyarakat

---

<sup>70</sup> <https://atourin.com/destination/brebes/pemandian-air-panas-cipanas-buaran>, diakses pada tanggal 22 maret 2024, Pukul 20.05.

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Wisata cipanas menjadi sebuah ladang usaha bagi masyarakat khususnya perdagangan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Sehingga hal tersebut menjadi dampak yang positif untuk mengurangi kemiskinan di Desa Buaran Pangebatan dengan menambah peluang usaha melalui wisata cipanas tersebut. Contohnya seperti usaha makanan ataupun pernak pernik tempat wisata. Adanya wisata cipanas sangat membantu masyarakat dalam menambah pendapatan sehari-hari.

## 2. Pengelolaan Desa Wisata Cipanas Buaran

Pengelolaan dilakukan oleh semua petugas yang bertanggung jawab terhadap wisata Cipanas, baik dari koordinator lapangan, staf administrasi, maupun tenaga harian lepas. Pengelolaan dan pengembangan wisata Cipanas tersebut bertujuan untuk menjaga dan melestarikannya, sehingga dapat menarik dan memberikan kesan yang baik bagi wisatawan yang berkunjung, serta untuk mencapai target pendapatan yang telah ditentukan dari pemerintah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes.

Potensi destinasi wisata cipanas sendiri yaitu terletak pada pemandian air panas dan taman rekreasi yang seharusnya dikelola dengan baik karena itu potensi utama dari destinasi wisata tersebut. Pengelolaan destinasi wisata tersebut dilaksanakan oleh pengelola yang di pilih oleh pemerintah daerah kabupaten brebes. Diantara pengelola tersebut yaitu ada bapak Triyono sebagai coordinator lapangan, M Miftahudin sebagai staf administrasi/distribusi, Erlan Evan Pratama sebagai staf administrasi/

distribusi. Tugas pengelola tersebut mencakup semua yang berkaitan dengan destinasi wisata cipanas buaran tersebut yang telah ada sejak tahun 1984 yang ditetapkan oleh Pemda Brebes. Yang diantara pengelolaan tersebut yaitu untuk meningkatkan pemasaran dan pengembangannya, dan mengelola pendapatan dan dana yang lainnya. Sedangkan dalam pembagian hasil dengan desa terkait adanya destinasi wisata cipanas buaran sendiri yaitu desa Pngebatan mendapat bagian 10% dari total penghasilan setiap bulan yang didapat. Hal itu dilakukan agar desa sebagai pemilik tanah mendapatkan hasil tersendiri sebagai pihak desa.<sup>71</sup>

Pembangunan fasilitas merupakan salah satu bagian dari pengembangan dan pengelolaan desa wisata Cipanas yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menambah devisa negara, dan menjadi daya tarik tersendiri oleh wisatawan. Pengembangan dan pengelolaan fasilitas dilakukan dengan cara menambah sarana dan prasarana wisata Cipanas oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes, di antara fasilitas yang terdapat di wisata Cipanas yaitu:

- a. Lahan parkir
- b. Kamar mandi umum
- c. Kamar mandi utama
- d. Kamar mandi VIP
- e. Kamar penginapan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Triyono sebagai koordinator lapangan destinasi wisata cipanas buaran, Hari Rabu 25 Oktober 2023.

- f. Ruang ganti
- g. Kolam renang
- h. Gasebo
- i. Mushola
- j. Kios cinderamata
- k. Bangunan kuliner
- l. Kantor pengelola atau TIC (*Tour Information Center*)

Fasilitas fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang keberlangsungan wisata Cipanas Pabuaran, sehingga para wisatawan pun merasa nyaman dengan adanya kelengkapan fasilitas tersebut. Pengelolaan fasilitas tersebut bisa berupa menjaga kebersihan dan memastikan keamanan dan kenyamanan para pengunjung desa wisata tersebut. Pengelolaan tersebut tentu juga diperlukan karena dengan pengelolaan yang baik wisatawan yang datang juga akan banyak dan pendapatan desa wisata itu sendiri ataupun masyarakat sekitar juga akan meningkat perekonomiannya. Karena jika pengelolaan fasilitas itu buruk akan meninggalkan kesan yang burk pula dari pengunjung dan mengurangi minat dari pengunjung itu sendiri untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Jika pengelolaan kurang baik akan memunculkan pesan atau komentar yang buruk seperti pada wisatawan yang mewakili dan yang telah berkunjung ketempat tersebut.

Kesan para pengunjung yang seperti telah diwawancari oleh peneliti yaitu desa wisata yang berbentuk pemandian air panas atau disebut cipanas

buaran masih kurang dalam pengelolaan dan pengembangannya. Seperti dalam pengelolaan kamar mandi, lampu, dan kebersihan tempat tersebut, padahal hal tersebut adalah hak yang harus diperoleh dari pengunjung desa wisata tersebut. Pengelolaannya kurang karena kamar mandi dengan pintu yang tidak tertutup rapat atau bahkan pintunya tidak berfungsi, tempat buang air yang kotor dan tidak nyaman untuk digunakan, lampu yang digunakan sebagai penerangan dikamar mandipun tidak ada. Padahal hal tersebut yang menjadi tolak ukur pemasaran desa wisata tersebut agar ramai dan atau banyak pengunjung yaitu dengan terciptanya rasa nyaman dan aman dari pengunjung itu sendiri. Adapun beberapa pengunjung yang mengatakan bahwa fasilitas utama dari pemandian air cipanas sendiri kurang dalam pengelolaannya, seperti mengatakan bahwa kamar mandi kurang nyaman dan fasilitas lainnya kurang diurus atau diperbaiki.<sup>72</sup>

Dalam pengelolaan sendiri tentu adanya juga satu pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan minat dari wisatawan, Pengembangan Desa wisata dipandang sebagai salah satu bentuk pengembangan masyarakat (*community development*) untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, serta membentuk kesadaran masyarakat untuk mengolah potensi wisata yang ada sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan obyek wisata. Setiap desa harus didorong untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi wisatanya masing-masing seperti keindahan alam yang dimiliki, keragaman budaya serta tatanan kehidupan masyarakatnya.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Pengunjung Desa Wisata Cipanas Buaran, Hari Jumat 27 Oktober 2023.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan dan penyadaran masyarakat diperlukan agar mereka dapat menggunakan dan memiliki akses kontrol dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah sangat mendukung terhadap potensi yang akan di dapat dari sektor pariwisata ini, karena pariwisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan sesuai karakteristiknya yang khas pengembangan pariwisata perdesaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa tersebut. Program pengembangan pariwisata diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>73</sup>

#### **B. Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Setempat.**

Pengelolaan desa wisata yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan juga pengawasan. Maka dari itu dalam pengelolaan desa wisata perlu diberlakukannya tahap-tahap tersebut untuk lancarnya jalan dalam pengelolaan tersebut. Dan segala pengelolaan desa wisata tersebut perjalan dengan baik. Pengelolaan desa wisata perlu dilakukan dengan baik agar tercipta desa wisata yang baik dan banyak pengunjung wisatawan serta bisa mengembangkan desa wisata tersebut atau juga dapat mengembangkan perekonomian masyarakat setempat. Dalam Perda No. 11 Tahun 2021 tentang desa wisata, Pasal 14 pengelolaan desa wisata yaitu mulai dari pendaftaran desa wisata itu sendiri, fasilitas dan keamanan,

---

<sup>73</sup> Noor Rochman, " Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Equilibria Pendidikan*, diakses pada tanggal 7 maret 2024.

menyelenggarakan kemitraan dengan pihak ketiga, membina kepariwisataan, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Dalam pengelolaan desa wisata dalam pasal tersebut harus melakukan tahapan tersebut dan koordinasi yang baik antar pihaknya yang saling berkaitan, dimulai dari pengelola desa wisata itu sendiri, pemerintah desa, dan pemerintah daerah, agar dalam pengembangannya pun bisa berjalan dengan baik. Membina kepariwisataan di desa wisata yaitu meliputi pembinaan UMKM yang ada di sekitarnya termasuk UMKM masyarakat setempat. Dan ada juga terkait dengan fasilitas dan keamanan yang meliputi fasilitas desa wisata tersebut yang dikelola dengan baik agar fasilitas terjaga dengan baik dan menciptakan keamanan bagi pengunjung atau wisatawan. Hal tersebut dapat meningkatkan juga perekonomian masyarakat setempat dengan adanya pembinaan dari pengelolaan desa wisata tersebut.<sup>74</sup>

Dalam pengelolaan desa wisata Cipanas buaran juga harusnya melalui tahapan tersebut pula, karena dengan adanya tahapan tersebut juga akan menimbulkan suatu pengelolaan yang baik. Desa wisata Cipanas buaran dalam pengelolaannya masih belum tercipta dengan baik yang dengan ditandai dengan adanya fasilitas yang rusak seperti kamar mandi yang rusak, dan penerangan yang kurang dan fasilitas yang lain yang perlu diperbaiki, sementara jika menerapkan dengan baik Perda No. 11 tahun 2021 tentang Desa Wisata terkait dengan pengelolaan dan pengembangannya akan terciptanya desa wisata yang bisa juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

---

<sup>74</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 11 tahun 2021 tentang Desa Wisata Pasal 14.

Pengelolaan tersebut diantaranya yaitu pembinaan terkait dengan kemitraan dan juga khususnya dalam koordinasi antara pengelola, pemerintah desa, dan juga pemerintahan daerah. Jika terjadinya koordinasi yang baik antara pihak tersebut akan terciptanya pengelolaan dan pengembangan yang baik. Mulai dari pengelolaan fasilitas atau sarana dan prasarana, seperti kamar mandi yang dibenahi, lampu lampu yang dibenahi dan fasilitas yang lain yang rusak dibenahi. Karena fasilitas dan sarana dan prasana tersebut yang menjadi satu hal yang bisa menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi pengunjung daya tarik bagi desa wisata cipanas itu sendiri agar pengunjung bisa tertarik dan selalu berkunjung, sehingga tidak adanya komentar jelek dari pengunjung dan meninggalkan kesan yang jelek terhadap desa wisata cipanas buaran itu sendiri.<sup>75</sup>

Wisata Cipanas Buaran memiliki daya tarik yang beragam, daya tarik tersebut meliputi pelayanan, tiket masuk, lokasi parkir, kantin, kantor pengelola, mushola, permainan anak, kolam renang anak, kamar mandi umum, kamar mandi VIP, gazebo, tempat penginapan, dan yang paling utama yaitu air panas itu sendiri. Dalam pengelolaannya wisata Cipanas ini langsung dikelola oleh Pemda Brebes, termasuk dari fasilitas wisata ini. Ketika terdapat fasilitas yang rusak ataupun fasilitas yang harus dilakukan perbaikan, dari pengelola wisata membuat proposal dan diajukan ke pemda, kemudian yang mengeksekusi dari pemda itu sendiri. Namun hal tersebut sulit terealisasi melihat perbaikan tersebut dapat dilakukan tergantung dari proposal yang di

---

<sup>75</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 11 tahun 2021 tentang Desa Wisata.

ajukan ke pemda kabupaten brebes di ACC atau tidak, karena tempat wisata yang mengajukan proposal bukan hanya wisata cipanas saja. Sehingga hal tersebut menjadi kendala utama dalam pengelolaan dan pengembangan wisata cipanas ini.<sup>76</sup>

Potensi desa wisata Cipanas dalam meningkatkan perekonomian di wilayah Cipanas Pabuaran ini sangat berdampak positif, terutama bagi para pelaku usaha UMKM. Banyak yang menyewa ruko ataupun pedagang-pedagang kecil yang mangkal di sekitar area wisata. Sehingga banyaknya pedagang tersebut merupakan salah satu dampak positif untuk memajukan perekonomian dan menjadi tempat pendapatan bagi para pelaku usaha tersebut. Hal tersebut juga dapat menarik wisatawan yang berkunjung di sini, di samping untuk berwisata juga para wisatawan dapat menikmati kuliner yang tersedia di area sekitar tempat wisata.<sup>77</sup>

Desa wisata Cipanas pada mulanya dikelola sendiri oleh pihak desa, di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Namun pada tahun 2004 desa wisata Cipanas ini diambil alih oleh Pemda di karenakan menurut pandangan Pemda Desa Wisata Cipanas ini memiliki ketertarikan atau daya tarik tersendiri atas potensi sebagai desa wisata sehingga perlu adanya pengelolaan dan pengembangan yang lebih baik. Sehingga dari tahun 2004 sampai sekarang untuk pengelolaan dan pengembangan wisata Cipanas dilakukan oleh Pemda. Begitu juga untuk pendapatan daerah langsung

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Kepada bapak triyono selaku ketua pengelola wisata cipanas, dilakukan pada tanggal 25 maret 2024.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Kepada bapak triyono selaku ketua pengelola wisata cipanas, dilakukan pada tanggal 25 maret 2024.

diserahkan kepada Pemda, dan pemdes Buaran mendapatkan pendapatan desa dari setoran pajak yang dibagi oleh pemerintahan daerah.<sup>78</sup>

Terkait dengan pengelolaan desa wisata pemerintah daerah Kabupaten Brebes mengelolanya sendiri dengan membuat organisasi sendiri untuk mengelola desa wisata cipanas buaran untuk memelihara dan mengembangkan untuk mengembangkan potensi yang ada tentunya. Seperti dalam Pasal 30 yaitu terkait dengan kewajiban pemerintah daerah itu sendiri, yaitu memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan daerah memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergal. Yang berkaitan dengan pengelola desa wisata itu sendiri yaitu langsung dari pemerintah daerah yang di pegang organisasinya oleh masyarakat setempat. Disini pengelolaan sendiri lebih turun langsung ke lapangan dan cek langsung untuk mengembangkan potensi yang ada, hal itu di lakukan oleh pemerintah daerah Brebes dengan melakukan peninjauan dan pengembangan potensi yang ada. Hal tersebut yang terletak jelas dalam kewajiban pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021, tepatnya Pasal 30 huruf d dan i.<sup>79</sup>

Desa Wisata Cipanas Buaran sendiri langsung di pegang oleh pemerintah daerah karena hal itu untuk mengembangkan potensi cipanas yang ada dan mengembangkan potensi lainnya di sekitar daerah tersebut. Dipegang oleh pemerintah daerah langsung seperti dalam Pasal 6 yang disebutkan diatas,

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Kepada Bapak Luqmanul Hakim Selaku Kepala Desa Buaran Pangebatan, dilakukan pada tanggal 25 April 2024.

<sup>79</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 30.

yang hal itu dilakukan untuk pengembangan desa wisata yang ada dan mengembangkan potensi yang lebih optimal dan berjalan dengan baik.<sup>80</sup>

Kurangnya pengengolaan terutama terkait fasilitas wisata cipanas tersebut juga menjadi salah satu penyebab turunnya minat atau daya tarik pengunjung terhadap pemandian air panas atau cipanas buaran dan juga menurunnya pendapatan cipanas buaran itu sendiri ataupun umkm yang ada didalamnya, seperti warung makanan dan minuman dan perekonomian masyarakat setempat kurang sejahtera atau yang lainnya. Pendapatan pada tahun 2022 dari bulan januari sampai bulan desember mencapai Rp. 180.880.000, dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dari bulan januari ampai bulan september mencapai Rp. 107.110.000. pengunjung pada 2022 rata-rata pengunjung perbulan sekitar 250 orang, sedangkan pada tahun 2023 rata-rata perbulan 150 orang yang artinya daya tarik desa wisata tersebut kurang. Mungkin itu dari masalah yang telah dipaparkan diatas sehingga daya tarik desa wisata tersebut dan tidak sesuai dalam menjalankan apa yang ada dalam Perda Nomor 11 Tahun 2021 tersebut terkait dengan pengelolaan dan pengembangan desa wisata.<sup>81</sup>

Pengelolaan yang baik desa wisata cipanas buaran akan menimbulkan juga suatu pengembangan bagi desa wisata itu sendiri, dan atau bisa menciptakan pengembangan infrastruktur dan juga pengembangan kerjasama kemitraan yang baik dengan mitra terdekat. Kerjasama tersebut tentunya yang bisa juga menimbulkan suatu peningkatan perekonomian masyarakat setempat

---

<sup>80</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Pasal 6.

<sup>81</sup> Pengelola Cipanas Buaran Buku Pendapatan Wisata Cipanas Buaran, Hari Rabu 25 Oktober 2023.

atau bahkan melakukan kerjasama dengan UMKM masyarakat sekitar. Dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata cipanas buaran akan menjadi baik jika melalui hal- hal yang ada pada Perda Kabupaten Brebes No 11 Tahun 2021 tentang Desa Wisata dan juga sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan yang ada pada peraturan tersebut. Seperti dalam penjagaan fasilitas yang ada dan melestarikan alam yang ada di sekitar desa wisata dan juga seperti yang dikatakan diatas bahwa koordinasi antara pihak yang berkaitan sangatlah penting dalam menjalankan pengelolaan dan pengembangan desa wisata cipanas buaran dan juga pengawasan tersendiri dari pihak yang bertanggung jawab yaitu pemerintah daerah yang memfasilitasi desa wisata cipanas buaran. Perlu adanya juga rasa dari pengelola untuk menjaga fasilitas desa wisata cipanas buaran agar hak dari pengunjung seperti rasa nyaman dan aman bisa tercipta. Seperti dalam pasal 28 huruf c bahwa pengunjung berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Karena hal-hal tersebut yang dapat berpengaruh terhadap banyaknya pengunjung yang datang dan akan menyebarkan kesan yang baik ke yang lain dan meningkatkan daya tarik tersendiri.<sup>82</sup>

Dari proses wawancara yang telah penulis lakukan terhadap pengunjung salah satunya adalah bapak Slamet yang menjadi salah satu pengunjung desa wisata panas, menurut beliau desa wisata ini cukup baik dan dapat dijadikan tempat tujuan bagi orang-orang yang ingin melakukan terapi untuk pengobatan dan sebagainya, karena memang wisata Cipanas ini daya

---

<sup>82</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 11 tahun 2021 tentang Desa Wisata Pasal 28 huruf c.

tariknya adalah dari air panas itu sendiri. Namun demikian masih banyak kekurangan yang harus dibenahi lagi oleh pengelola wisata ini diantaranya terkait fasilitas wisata ini, kamar mandi, tempat duduk, dan sebagainya yang masih terlihat kurang karena kebanyakan sudah tidak layak pakai. Hal tersebut membuat kurang nyamannya para pengunjung yang datang ke tempat ini. Fasilitas dan prasarana masih menjadi keluhan bagi para pengunjung yang datang. Karena kualitas dari fasilitas wisata juga dapat meningkatkan keinginan pengunjung untuk datang kembali dan berwisata di wisata Cipanas ini.<sup>83</sup>

Wisata Cipanas juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, salah satunya yaitu terhadap pelaku ekonomi di wisata Cipanas. Para penjual yang berada di wisata Cipanas menjadikan momen adanya wisata Cipanas ini sebagai ajang untuk meraih Rizki. Salah satunya adalah bapak Anto yang menjadi penjual di sekitar wilayah wisata Cipanas. Adanya wisata Cipanas ini membuat beliau memiliki pekerjaan sebagai penjual di sini. Meskipun hasilnya tidak menentu, namun itu sudah cukup untuk membantu perekonomian keluarga. Sehingga dapat dikatakan adanya wisata Cipanas ini menambah dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Banyak kendala yang dialami oleh bapak Anto dalam berjualan di sini, diantaranya ketika pengunjung sepi, ataupun ketika cuaca sedang tidak menentu, yang membuat kami para pedagang mengalami penurunan omset dari penjualan kami sebab sepi nya minat pengunjung untuk membeli. Begitu juga

---

<sup>83</sup>Hasil Wawancara Kepada bapak slamet selaku pengunjung wisata cipanas, dilakukan pada tanggal 25 maret 2024.

karena banyaknya wisata saat ini sehingga orang-orang atau pengunjung bisa memilih bukan hanya di wisata Cipanas. Penjual kenakan tariff ruko sebesar 250.000 per bulan, sehingga hal tersebut juga menjadi masalah ketika omset sedang menurun, karena sebanyak apapun omset dari hasil penjualan setiap bulan, tetap dikenakan tarif ruko yang sama.<sup>84</sup>

Hasil analisis dari proses wawancara di atas menunjukkan masih banyaknya kekurangan yang harus dibenahi oleh pengelola wisata cipanas dalam mengelola dan mengembangkan wisata cipanas, terutama masalah fasilitas dan sarana prasarana. Apabila fasilitas dan sarana prasarana dapat dikembangkan lebih baik, maka hal tersebut juga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke wisata cipanas. Meningkatnya jumlah pengunjung akan berdampak positif bagi para pelaku usaha umkm di sekitar area wisata, karena akan lebih banyak pembeli yang akan membeli dagangan mereka. Sehingga pendapatan mereka juga bertambah.

### **C. Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Pemandian Air Panas (Cipanas Buaran) Dukuh Buaran Desa Pangebatan Perda No 11 Tahun 2021 dalam Perspektif *Siyāsah Māliyah***

Pengelolaan dan pengembangan desa wisata pemandian air panas (cipanas buaeon), yang diantaranya meliputi tentang perencanaan pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. pengelolaan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu peraturan daerah kabupaten brebes No. 11 Tahun 2021 tentang desa wisata maka akan berjalan dengan baik juga

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Kepada ibu nurjanah selaku pelaku UMKM (Penjual) di wisata cipanas, dilakukan pada tanggal 25 maret 2024.

pengelolaan desa wisata pemandian air panas (cipanas buaran) dukuh Buaran dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Seperti dengan memberdayakan masyarakat sekitar dengan pembinaan dalam bidang UMKM atau penyediaan fasilitas dalam memasarkan produk UMKM masyarakat setempat di daerah desa wisata cipanas buaran. Dalam Perda tersebut juga dalam pengelolaan desa wisata perlu diadakannya pembinaan pengelolaan desa wisata, kerjasama dengan pihak ketiga atau kemitraan, dan juga koordinasi dengan pihak yang berkaitan seperti pihak pengelola cipanas buaran, pihak pemerintah desa dan juga pemerintah daerah. Karena koordinasi dari pihak-pihak tersebut sangat penting dalam pengelolaan desa wisata cipanas buaran terkait dengan fasilitas yang ada di dalamnya dan juga dalam pengembangan desa wisata cipanas buaran itu sendiri, bahkan kerjasama dengan masyarakat setempat jika dibimbing dengan baik oleh pihak desa, ataupun daerah akan berjalan dengan baik dalam pengembangan desa wisata.

Apabila dilihat dalam UU nomor 11 tahun 2021 tentang desa wisata yang terdapat dalam pasal 22 ayat (2) jenis kegiatan usaha desa wisata disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat. Maka pengelolaan wisata Cipanas ini bisa dikatakan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh Pemda kabupaten Brebes. Potensi wisata Cipanas yang menjadi ikon utama yaitu air panasnya yang berpotensi menjadi usaha desa setempat dalam hal ini adalah menjadi desa wisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan menikmati air panas yang terdapat di wisata Cipanas ini. Sehingga dapat menambah penghasilan daerah.

Pengembangan usaha pariwisata desa wisata yang dilakukan oleh wisata Cipanas melalui UU nomor 11 tahun 2021 tentang desa wisata, merupakan bentuk yang nyata dalam menerapkan peraturan tersebut. Dalam pasal 23 menyebutkan bahwa pengembangan usaha pariwisata di desa wisata dapat berupa; a) kerja sama kakan dan minuman; b) penyediaan akomodasi; c) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; d) daya tarik wisata; e) kawasan pariwisata; f) jasa transportasi wisata; g) jasa perjalanan wisata; h) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i) jasa pramuwisata; j) wisata Tirta; k) jasa informasi pariwisata; m) jasa konsultan pariwisata.<sup>85</sup>

Apabila dilihat dari pasal 22 di atas, maka bisa dikatakan desa wisata Cipanas Brebes ada yang sudah terlakna sesuai dengan undang-undang dan ada juga yang belum terlaksana. Di antara yang sudah terlaksana meliputi, Poin a Jasa makanan dan minuman merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap pariwisata yang meliputi kuliner, tempat makan, ataupun para penjual makanan dan minuman, karena hal tersebut menjadi pendorong dan kelengkapan dari wisata Cipanas itu sendiri agar tetap berjalan, karena pasti para wisatawan membutuhkan konsumsi dalam berwisata, bahkan merupakan hal wajib yang harus ada. Pada poin c, Wisata Cipanas juga menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi, diantaranya adalah permainan sebagai hiburan untuk kalangan anak-anak, begitu juga dengan kolam sebagai tempat berenang dan bermain bagi para pengunjung wisata Cipanas, dan tidak lupa air panas itu

---

<sup>85</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 11 tahun 2021 tentang Desa Wisata Pasal 23.

sendiri yang menjadi daya tarik utama dari wisata Cipanas ini. Bisa sebagai pengobatan terapi maupun sekedar melegakan badan dengan berendam di dalam air panas.

Kemudian pada poin d dan e, Daya tarik wisata dan Kawasan wisata merupakan hal yang wajib yang harus ada di setiap pariwisata. Wisata Cipanas memiliki banyak daya tarik tersendiri yang yang menjadi tujuan utama para pengunjung, yaitu air panas itu sendiri karena dipercaya mengandung berbagai khasiat untuk pengobatan, maupun hanya sekedar berendam untuk melegakan badan. Daya tarik lainnya yaitu tersedia berbagai fasilitas yang lengkap yang meliputi pelayanan, tiket masuk, lokasi parkir, kantin, kantor pengelola, mushola, permainan anak, kolam renang anak, kamar mandi umum, kamar mandi VIP, gazebo, dan tempat penginapan,<sup>86</sup> yang dapat menunjang keberlangsungan wisata cipanas ini.

Pada poin k, wisata Cipanas juga menyediakan jasa informasi pariwisata di mana ketika para pengunjung merasa bingung bisa bertanya kepada pengelola ataupun karyawan yang bekerja di wisata Cipanas tersebut, di samping itu informasi pariwisata juga dapat diperoleh melalui papan pengumuman ataupun papan pemberitahuan yang telah disediakan oleh wisata Cipanas yang berada di kantor ataupun sisi-sisi strategis di wilayah wisata Cipanas, hal tersebut untuk memudahkan para wisatawan dalam menjelajahi seluruh area wisata Cipanas.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Kepada bapak triyono selaku ketua pengelola wisata cipanas, dilakukan pada tanggal 25 maret 2024.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Kepada bapak triyono selaku ketua pengelola wisata cipanas, dilakukan pada tanggal 25 maret 2024.

Wisata cipanas merupakan salah satu wisata di kabupaten brebes yang dalam pengelolaanya itu harus sesuai dengan peraturan yang sudah tersedia. Dari beberapa poin di atas yang sudah terlaksana secara undang-undang yaitu pada poin a) kerja sama kanan dan minuman; c) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; d) daya tarik wisata; e) kawasan pariwisata; dan k) jasa informasi pariwisata. Sehingga wisata cipanas bisa dikatakan masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaannya.

Pengelolaan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada akan menimbulkan pula suatu pengembangan yang lebih baik kedepannya karena adanya suatu koordinasi yang baik dari pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban dalam pengelolaannya. Seperti pemerintah daerah sendiri dalam peraturan tersebut memiliki kewajiban mengawasi, membina dan memfasilitasi pengelolaan desa wisata cipanas buaran, yaitu yang terletak pada Pasal 30, begitu juga pada pemerintah desa. Pengelolaan dan pengembangan itu sendiri juga harus memberi pengaruh kepada masyarakat setempat agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan adanya kerjasama dengan UMKM setempat atau dengan membina sumber daya manusia yang ada agar dapat bekerjasama dengan adanya desa wisata tersebut.

Potensi destinasi wisata cipanas sendiri yaitu terletak pada pemandian air panas dan taman rekreasi yang seharusnya dikelola dengan baik karena itu potensi utama dari destinasi wisata tersebut. Pengelolaan destinasi wisata tersebut dilaksanakan oleh pengelola yang di pilih oleh pemerintah daerah kabupaten brebes. Diantara pengelola tersebut yaitu ada bapak Triyono sebagai

coordinator lapangan, M Miftahudin sebagai staf administrasi/distribusi, Erlan Evan Pratama sebagai staf administrasi/distribusi. Tugas pengelola tersebut mencakup semua yang berkaitan dengan destinasi wisata cipanas buaran tersebut yang telah ada sejak tahun 1984 yang ditetapkan oleh Pemda Brebes. Yang diantara pengelolaan tersebut yaitu untuk meningkatkan pemasaran dan pengembangannya, dan mengelola pendapatan dan dana yang lainnya. Sedangkan dalam pembagian hasil dengan desa terkait adanya destinasi wisata cipanas buaran sendiri yaitu desa Pngebatan mendapat bagian 10% dari total penghasilan setiap bulan yang didapat. Hal itu dilakukan agar desa sebagai pemilik tanah mendapatkan hasil tersendiri sebagai pihak desa.<sup>88</sup>

Desa wisata cipanas buaran sebagai wisata yang bisa membantu untuk pengembangan perekonomian masyarakat setempat, seperti masyarakat bisa membuka usaha warung jajan ataupun makanan dan minuman. Adapun penghasilan dari warung tersebut selama tahun 2021-2023 ini mengalami penurunan diakibatkan kurangnya pengunjung yang datang. Pengunjung yang berkurang sendiri bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, dari pengelolaannya sendiri ataupun sarana prasarana desa wisata cipanas buaran itu sendiri.<sup>89</sup>

Namun kenyataanya desa wisata yang berbentuk pemandian air panas atau disebut cipanas buaran masih kurang dalam pengelolaan dan pengembangannya. Seperti dalam pengelolaan kamar mandi, lampu, dan

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Triyono sebagai koordinator lapangan destinasi wisata cipanas buaran, Hari Rabu 25 Oktober 2023.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Nurjanah Pelaku Usaha di Desa Wisata Cipanas Buaran, 26 maret 2024.

kebersihan tempat tersebut, padahal hal tersebut adalah hak yang harus diperoleh dari pengunjung desa wisata tersebut. Pengelolaannya kurang karena kamar mandi dengan pintu yang tidak tertutup rapat atau bahkan pintunya tidak berfungsi, tempat buang air yang kotor dan tidak nyaman untuk digunakan, lampu yang digunakan sebagai penerangan dikamar mandipun tidak ada. Padahal hal tersebut yang menjadi tolak ukur pemasaran desa wisata tersebut agar ramai dan atau banyak pengunjung yaitu dengan terciptanya rasa nyaman dan aman dari pengunjung itu sendiri. Adapun beberapa pengunjung yang mengatakan bahwa fasilitas utama dari pemandian air cipanas sendiri kurang dalam pengelolaannya, seperti mengatakan bahwa kamar mandi kurang nyaman dan fasilitas lainnya kurang diurus atau diperbaiki.<sup>90</sup>

Jika dilihat dari Perda nomor 11 tahun 2021 tentang desa wisata yang dalam hal ini terdapat dalam bagian pengelolaan dan pengembangan desa wisata, maka desa wisata Cipanas sudah sesuai dengan peraturan tersebut, namun ada beberapa hal yang masih kurang dalam penerapannya, yaitu berkaitan dengan fasilitas wisata cipanas yang masih belum memadai seperti yang telah disebutkan di atas. Kendati demikian hal tersebut tidak mengurangi para pengunjung untuk mengunjungi wisata cipanas ini walaupun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Adanya desa wisata ini juga memantik masyarakat untuk berdagang di sekitar wisata. Sehingga yang tadinya banyak masyarakat menganggur karena tidak ada pekerjaan, bisa bekerja dengan berdagang di desa wisata Cipanas ini.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Pengunjung Desa Wisata Cipanas Buaran, Hari Jumat 27 Oktober 2023.

Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, ada yang berdagang minuman, makanan dan sebagainya, hal itu juga yang dapat menarik wisatawan datang ke wisata Cipanas ini. Banyak pengangguran yang akhirnya mendapatkan pekerjaan karena adanya desa wisata Cipanas ini, di sisi lain bekerja sebagai pedagang mereka juga bisa membantu di area wisata Cipanas ini, seperti parkir dan sebagainya.

Banyak kendala yang dirasakan oleh para pedagang diantaranya ketika sepi dagangannya menjadi kurang laku, begitu juga ketika cuaca sedang tidak mendukung seperti hujan dagangan juga kurang laku hal tersebut yang masih menjadi kendala para pedagang.<sup>91</sup>

Pada intinya dengan adanya desa wisata pemandian air panas cipanas buaran dapat meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat setempat seperti Pasal 30 ayat 2 huruf e memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata dan pada huruf b yaitu mendorong pengembangan desa wisata. Dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata juga melihat juga perkembangan perekonomian masyarakat setempat dan artinya kepentingan umum yang dilihat lebih penting disini. Karena melihat pengembangan masyarakat di daerah tersebut sehingga bisa dikatakan bahwa dengan adanya desa wisata cipanas buaran lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Seperti yang ada dalam pernyataan pada *Siyāsah Māliyah* bahwa kepentingan umum lebih baik dari pada kepentingan pribadi.

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Ibu Nurjanah Pelaku Usaha di Desa Wisata Cipanas Buaran, Hari Kamis 30 November 2023.

Secara bahasa, makna *siyāsah* (politik) adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dalam Pemikiran politik Islam dikenal istilah *siyāsah syar'iyah*, yaitu “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’”. Pengaturan dalam *Siyāsah Māliyah* bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan *Siyāsah Māliyah* yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam *Siyāsah Māliyah*, negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, supaya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.<sup>92</sup>

Pengelolaan cipanas buaran masih kurang dalam pengembangan atau kerjasama dengan masyarakat setempat, karena dilihat dari observasi sendiri masih kurang yang berjualan disekitaran desa wisata cipanas buaran tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pandangan *Siyāsah Māliyah* ini, harusnya kepentingan bersama dan meningkatkan pendapatan secara meluas tidak hanya ke beberapa pihak saja. Makanya dalam konsep *Siyāsah Māliyah* sendiri dalam pengembangan pendapatan harus mementingkan kepentingan umum agar tidak terciptanya rakyat yang miskin terus melebar. *Siyāsah Māliyah* memandang pengelolaan itu harus mementingkan kepentingan umum karena dengan adanya mementingkan kepentingan umum akan dengan otomatis

---

<sup>92</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*.

perkembangan perekonomian masyarakat setempat berkembang secara merata dan masyarakat juga makmur. Dalam *Siyāṣah Māliyah* menyatakan bahwa kepentingan umum lebih utama, maka dari itu dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata cipanas buaran harus melihat juga pengembangan secara menyeluruh dengan melihat masyarakat setempat.

Pengelolaan desa wisata cipanas selain dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sesuai dengan ajaran Islam yang dalam hal ini bisa dipandang melalui *Siyāṣah māliyah* yang dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dampak positifnya yaitu dengan adanya para pedagang yang berdagang di area wisata Cipanas tersebut. Sehingga pendapatan masyarakat pun naik dengan adanya wisata ini.

Pengangguran merupakan *mafsadat* bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat, sehingga wisata cipanas ini juga termasuk bagian dalam meningkatkan kemasalahatan bagi masyarakat, yaitu banyaknya pedagang yang bekerja di area wisata cipanas dan mengurangi pengangguran. Hal ini sesuai dengan kadiyah fikih di atas, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maṣlahah*)”<sup>93</sup>

Pengelolaan desa wisata pemandian air panas (cipanas Buaran) masih kurang dalam hal pengelolaan dan pengembangannya. Maka dari itu

<sup>93</sup>Abū Bakar Al-Ahdaḫī Al-Yamānī, *Al-Farāid al-Bahiyah*, hlm.27.

pengelolaannya yang masih kurang bisa dilihat baik sesuai peraturan daerah ataupun dalam pandangan *Siyāṣah Māliyah* yang memandang bahwa kemakmuran dipandang secara menyeluruh atau masyarakat setempat bisa makmur dan sejahtera ataupun ekonominya meningkat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Perda Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Prespektif *Siyāsah Māliyah* (Studi Kasus Di Desa Wisata Cipanas Buaran Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata, pengelolaan desa wisata pemandian air panas (Cipanas Buaran) di Dukuh Buaran Desa Pangebatan dalam penerapannya masih banyak kekurangan jika melihat Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata. Seperti dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang terdapat dalam pasal 22 dan 23 tersebut, hanya beberapa point yang sudah terealisasi di wisata cipanas.
2. Jika dilihat dari perspektif *Siyāsah Māliyah*. Pengelolaan desa wisata pemandian air panas (Cipanas Buaran) di Desa Pangebatan Dukuh Buaran tidak optimal, karena pengelolaanya yang dilihat dari pengelolaan fasilitas dan sarana prasara masih tidak optimal karena banyak yang perlu diperbaiki dan hal itu yang menjadi pengunjung berkurang dan masyarakat yang berjualan atau UMKM berkurang dan perekonomian hanya berkembang di beberapa kelompok saja.

## B. Saran

Maka dari itu penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar kedepannya mengenai pengelolaan dan pengembangan desa sesuai peraturan yang ada terutama pada permasalahan pengelolaan dan pengembangan pemandian air panas (Cipanas Buaran) bisa memperlihatkan suatu kemajuan yang spesifik dan mengoptimalkannya, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah, agar dalam pengelolaan dan pengembangan pemandian air panas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata. Agar pengelolaan dan pengembangan desa wisata pemandian air panas lebih optimal, hal tersebut juga harus dibarengi dengan pembinaan dan pengawasan yang mana kewenangan tersebut juga melekat pada Pemerintah Daerah.
2. Bagi akademis, agar terus mengamati praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk pengelolaan dan pengembangan desa wisata pemandian air panas (Cipanas Buaran). sesuai atau tidaknya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.
3. Bagi masyarakat, agar aktif dalam mengamati dan memberi komentar atau masukan kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya pada pengelolaan dan pengembangan desa wisata pemandian air panas (Cipanas Buaran) Dukuh Buaran Pangebatan Kecamatan bantarkawung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 09, No. 01, Juni 2018.
- Alfiyah, Nur Inna "Upaya Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sumenep Melalui *Smart City System*". *Journal of governance innovation*. Vol. 1. No. 1. maret 2019. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/295/183>, diakses tanggal 15 januari 2024, Pukul 21.39 WIB.
- Almakki, H.M. Arsyad," Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab", *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, Vol. 11, No. 24, Juli-Desember 2017.
- Candra, Anton Afrizal, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *UIR Law Review*. Vol. 01, No. 02, Oktober 2017.
- Dahlan, Putri Rahmi, "Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari Siyasah Maliyah (Studi Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)", *Skripsi*, tahun 2022.
- Damayanti, Dina, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal", *Majalah Ilmiah Inspiratif*, Vol.2, No.2, Januari 2016.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewi, Made Heny Urmila," Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali", *Kawistara*, Vol.3, No. 2, 17 Agustus 2013.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, Jakarta: Predana Media, 2003.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta:Kencaa, 2003.
- Fauzi, Achmad, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 1, April 2019.

- Jannah, Haniva Rohmatul dan Ida Ayu Suryasih,” Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Mas, Ubud”, *Jurnal Destinasi Pariwisata*”, Vol. 7 No 1, tahun 2019.
- Klau, Maria Esterisna, dkk.,” Pengawasan Kabupaten Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 6, Juni 2023.
- Komariah, Neneng, dkk.,” Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal”, *Jurnal Pariwisata Pesona*, Vo. 03, No. 2, Desember 2018.
- Kusnadi, Jamaludin” Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar bin Khattab”, *Munich Personal RePEc Archive*, vol.2, no.2, Juni 2018.
- Muljadi, A. J. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mumtaz, Ais Tsurayya dan Mila Karmilah, “Digitalisasi Wisata di Desa Wisata”, *Jurnal Kajian Ruang*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.
- Pengelola CIPANAS BUARAN Buku Pendapatan Wisata CIPANAS BUARAN. Hari Rabu 25 Oktober 2023.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.
- Pitana, I Gede. 2011. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi Publishing. Yogyakarta.
- Prayitno, Suko. “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori”. *Jurnal Surya Kencana Sakti: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 8 No. 2. Oktober 2017. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>. diakses tanggal 15 Januari 2024. Pukul 21.55 WIB.
- Priasukamana, Soetarso. 2011. *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah*. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3643>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024. Pukul 22.20 WIB.
- Qur’an kemenag,
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian, Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018.
- Raup, Rahyuni, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*, Zanafa Publishing: Yogyakarta, 2018.

- Rochman, Noor,” Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Equilibria Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, tahun 2016.
- Rustandi, Roni, “Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1, Juli 2017.
- Soares, Armando dan Ratih Nurpratiwi,” Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, tahun 2015.
- Sudibya, Bagus,” Wisata Desa dan Desa Wisata”, *Jurnal Bappeda Litbang*, Vol. 1, No. 1, April 2018.
- Sugiri, Lasiman,” Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol.5, No.2, tahun 2018.
- Sunaryo, Agus. dkk. 2019. *Pedoman<sup>Penulisan</sup> Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Susanto, Ardi. “Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati”. diakses 25 Mei 2022. <https://www.slideshare.net/ArdiSusanto3/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati>.
- Sutana, Ija, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat. Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaifudin, Moch Yusuf. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata”. *Publika* Vo.10. No.2. Tahun 2022. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44661>. diakses pada tanggal 15 Januari 2024. Pukul 22.03 WIB.
- Syarifudin, H. Amir, *ushul fiqh*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.
- Tou, Harne Julianti, dkk. “Pengembangan Desa Wisata Yang Berkearifan Lokal Sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan”, *Jurnal REKAYASA*, Vol. 10, No. 02, tahun 2020.

Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Pengunjung Desa Wisata Cipanas Buaran. Hari Jumat 27 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Nurjanah Pelaku Usaha di Desa Wisata Cipanas Buaran. Hari Kamis 30 November 2023.

Wawancara dengan Triyono Sebagai Koordinator Lapangan Destiwinasi Wisata Cipanas Buaran, Hari Rabu 25 Oktober 2023

Hasil Wawancara Kepada bapak slamet selaku pengunjung wisata cipanas, dilakukan pada tanggal 25 maret 2024.



## Lampiran 1

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : H. Luqmanul Hakim

Umur :42 Tahun

Alamat : Dukuh Buaran Pngebatan RT 0011/ RW 004, Kecamatan  
Bantarkawung, Kabupaten Brebes

Keterangan : Lurah Desa Pangebatan

Waktu : 25 April 2024

1. Siapa yang megang dan mengelola langsung Desa Wisata Cipanas ini?  
Kenapa?

Jawab: Desa wisata Cipanas pada mulanya dikelola sendiri oleh pihak desa, di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Namun pada tahun 2004 desa wisata Cipanas ini diambil alih oleh Pemda di karenakan menurut pandangan pemda desa wisata cipanas ini memiliki ketertarikan tersendiri atas potensi sebagai desa wisata sehingga perlu adanya pengelolaan dan pengembangan yang lebih baik. Sehingga dari tahun 2004 sampai sekarang untuk pengelolaan dan pengembangan wisata Cipanas dilakukan oleh Pemda. Begitu juga untuk.

2. Bagaimana pembagian pendapatan daerah antara Pemerintahan Desa dan Pemerintahan daerah?

Jawab: pendapatan daerah langsung diserahkan kepada Pemda, dan pemdes Buaran mendapatkan pendapatan desa dari setoran pajak yang dibagi oleh pemerintahan daerah

Nama : Triyono  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Dukuh Buaran Pngebatan RT 003/ RW 001, Kecamatan  
Bantarkawung, Kabupaten Brebes  
Keterangan : Ketua Koordinator  
Waktu : 25 Oktober 2023

1. Berapakah jumlah wisatawan yang datang tiap tahunnya.

Jawab: jumlah wisatawan yang datang pada tahun 2022-2023 itu 250-150 Orang, di tahun 2023 itu mengalami penurunan.

2. Apakah pengelola wisata cipanas langsung dari masyarakat setempat atau di pilih oleh pemerintah daerah.

Jawab: Pengelola Desa Wisata Cipanas itu sendiri di pilih oleh pemda, bukan oleh desa karena Desa Wisata tersebut di kelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

3. Bagaimana terkait pengelolaan desa wisata cipanas ini

Jawab: Pengelolaan atau pengembangannya Desa Wisata Cipanas itu baik, tapi dalam melakukan pengelolaannya dan pengembangannya tergantung persetujuan proposal yang di ajukan diterima atau tidanya.

4. Apakah terdapat kendala dalam mengelola desa wisata cipanas ini, jika iya kendalanya apa saja.

Jawab: Ada, Kendala dari mengelola Desa Wisata itu sendiri yaitu dalam melakukan perawatan terkait dengan fasilitas yang ada di wisata ini, dan jika ingin melakukan perbaikan itu harus mengajukan ke Pemerintah Daerah. Di Pemerintah Daerah itu sendiri terkait dengan proposal pengajuan perbaikan memerlukan waktu lama untuk disetujui atau tidaknya.

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Triyono Selaku Ketua Koordinator Desa Wisata



Wawancara Bersama Bapak M Miftahudin sebagai staf administrasi/distribusi



Wawancara Bersama Bapak Evan Pratama sebagai staf administrasi/distribusi



Wawancara Bersama Pelaku UMKM Ibu Nurjannah



Wawancara Bersama Pelaku UMKM Ibu Ina





Wawancara kepada bapak kepala desa buaran pangebatan



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muh Riza Jami Rizki
2. Nim : 1717303090
3. Tempat /Tgl Lahir : Brebes, 23 Oktober 1998
4. Alamat Rumah : Buaran Pangebatan Rt 003/ Rw 001,  
Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
5. Nama Ayah : Muksin
6. Nama Ibu : Rodiyah

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SD N Pangebatan 05
  - b. SMP/MTS : SMP BU NU Bantarkawung
  - c. SMA/MA : SMA N 01 Bantarkawung
  - d. S1 : UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
  - a. Ketua Pemuda Karang Taruna
  - b. Keamanan Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto

Purwokerto, 02 April 2024



Muh Riza Jami Rizki  
NIM: 1717303090